

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG**

PUTUSAN

Nomor: 02/LP/PP/ADM/Kab/02.12/XII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum dari:

- | | | |
|------------------|--|----|
| 1. Nama | : Yuliana Hartati Gosawa | |
| Nomor KTP | : 1207236012790002 | |
| Alamat | : Dusun I, Jl. Karya IV No. 2, | 2. |
| | Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. | |
| Tempat/Tgl Lahir | : T. Dalam/20-12-1979 | |
| Pekerjaan | : Mengurus Rumah Tangga | |
| 2. Nama | : Mahyudin Situmeang, S.Sos | |
| Nomor KTP | : 1207260301670001 | |
| Alamat | : Dusun IX, Sei Rotan, Gg Bersama, | |
| | Kecamatan Percut Sei Tuan, | |
| | Kabupaten Deli Serdang. | |
| Tempat/Tgl Lahir | : Sorkam Kiri / 03-01-1957 | |
| Pekerjaan | : Dosen. | |

Selanjutnya disebut sebagai _____ **PELAPOR**

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang yang berkedudukan di Jalan Karya Jasa No. 8, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Tlp. 061-7952694, Fax. 061 – 7956368, selanjutnya disebut sebagai _____

_____ **TERLAPOR**

dengan laporan bertanggal 29 November 2018, dan dicatat dalam buku registrasi Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Nomor : 02/LP/PP/ADM/Kab/02.12/XII/2018 tanggal 03 Desember 2018. _____

Telah membaca Laporan Pelapor;
Mendengar Keterangan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

b) Bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut

1. uraian Laporan Pelapor.

Bahwa Pelapor pada hari senin tanggal 10 Desember 2018 telah membacakan laporannya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang isinya sebagai berikut :-----

Pada tanggal 19 November 2018 bertempat di Kantor KPU Kab. Deli Serdang diadakan wawancara terhadap beberapa calon anggota PPK Pemilu 2019 se-Deli Serdang. Wawancara itu dihadiri oleh beberapa orang calon anggota PPK yang merupakan anggota PPK Pilkada 2018 yang tidak masuk dalam evaluasi pengurangan jumlah anggota PPK yang diadakan oleh KPU Kab. Deli Serdang pada bulan Maret tahun 2018 ;-----

Bahwa Wawancara dilakukan mulai pukul 11.00 WIB meskipun diundangan peserta diundang hadir pukul 08.00 WIB. Setiap peserta yang hadir menandatangani absen yang telah disediakan oleh pihak KPU Kab. Deli Serdang, dimana dalam absensi tersebut telah diketik dan dicantumkan sebagai nama-nama calon peserta seleksi wawancara untuk perekrutan dan penambahan PPK Pemilu Tahun 2019 ;-----

Bahwa Kecamatan Sunggal mendapat giliran wawancara pukul 24.00 WIB (19 November 2018) dan selesai pukul 02.30 WIB dini hari (20 November 2018). Yang mengikuti wawancara dan menandatangani absen hingga wawancara itu selesai hanya dua peserta dari Kec. Sunggal yaitu Burhannuddin dan Yuliana Hartati. Ke-2 (dua) peserta mengikuti wawancara secara bergilir sesuai nomor urut dalam daftar absensi peserta wawancara dihadapan ke-5 (lima) orang komisioner KPU Kab. Deli Serdang ;-----



Bahwa Kecamatan Percut Sei Tuan mendapat giliran pukul 02.00 WIB dini hari (20 November 2018) dan selesai pukul 03.30 WIB dini hari (20 November 2018). Wawancara untuk Kec. Percut Sei Tuan dihadiri oleh 6 (enam) orang peserta, meskipun dalam absensi ada 7 (tujuh) orang. Hingga wawancara di KPU Kab. Deli Serdang berakhir pukul 04.00 WIB tidak ada penambahan peserta wawancara dari Kec. Sunggal dan Kec. Percut Sei Tuan ;-----

Bahwa Pada tanggal 20 November 2018 keluar keputusan KPU Kab. Deli Serdang Nomor 546/PP.05.2-Kpts/1207/KPU Kab/XI/2018 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Administrasi dan Wawancara Penambahan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU/XVI/2018. Dalam lampiran putusan tersebut (data terlampir) muncul nama-nama yang lulus seleksi sebagai anggota PPK Pemilu Tahun 2019 dimana yang bersangkutan tidak mengikuti seleksi wawancara, hal ini bisa kami buktikan dari daftar absensi dan kesaksian kawan-kawan (peserta) yang mengikuti seleksi wawancara hingga waktu wawancara berakhir ;

Bahwa yang menjadi pengaduan dan gugatan Terlapor adalah kenapa nama yang muncul lulus seleksi adalah mereka yang tidak terdaftar dalam absensi peserta wawancara dan juga bukan dua orang PPK Pilkada 2018 dan juga bukan termasuk dalam 10 (sepuluh) besar calon anggota PPK tahun 2017. Sedangkan menurut lampiran Surat Edaran KPU-RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 pertanggal 5 November 2018 perihal Mekanisme Perekrutan Dua PPK Pemilu Tahun 2019 untuk daerah yang telah melaksanakan Pilkada adalah .



a) 2 (dua) orang anggota PPK penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018 yang tidak terpilih pada tahapan evaluasi anggota PPK untuk penyelenggaraan Pemilu 2019; dan-----

b) 5 (lima) orang calon anggota PPK peringkat keenam sampai dengan peringkat kesepuluh hasil seleksi calon anggota PPK pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Tahun 2018.

Verifikasi dilakukan untuk memastikan calon anggota PPK penyelenggara Pemilu :

- a. tidak terdaftar sebagai anggota dan pengurus Partai Politik atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
- b. tidak terdaftar sebagai tim kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018 dan tim kampanye peserta Pemilu; dan
- c. memenuhi persyaratan calon anggota PPK



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Deli Serdang menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu :-----
2. Membatalkan demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap keputusan KPU Kab. Deli Serdang Nomor 547/PP.01.4-SD/1207/KPU-Kab/XI/2018 tentang Hasil Seleksi Wawancara Penambahan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Deli Serdang Pada Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 31/PPU-XVI/2018;-----

3. Memerintahkan kepada KPU Kab. Deli Serdang untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tatacara prosedur atau mekanisme pada perekrutan anggota PPK pasca putusan MK Nomor : 31/PPU-XVI/2018 sesuai Surat Edaran KPU-RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 pertanggal 5 November 2018 ;-----

4. Memasukkan nama pelapor dan/atau anggota Pilkada Tahun 2018 yang masih memenuhi persyaratan kedalam format PPK Pemilu Tahun 2019 sesuai Kecamatan masing-masing se-Kabupaten Deli Serdang ;-----

5. Memerintahkan kepada KPU Kab. Deli Serdang untuk tunduk dan patuh terhadap putusan Bawaslu Kab. Deli Serdang.-----



2. Bukti-bukti Pelapor

Untuk membuktikan dalil-dalil Laporannya Pelapor dalam laporannya telah mengajukan bukti sebanyak 10(sepuluh) bukti Dokumen yang telah nagazelen dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 yang di uraikan sebagai berikut :

1	P-1	Surat Edaran KPU-RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018	Bukti ini menerangkan	Tentang
NO	TANDA BUKTI (P)	Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018	Proses Perekrutan Anggota PPK pada Pemilu Tahun 2019	UNTUK
2	P-2	Surat Undangan Nomor 2906/PP.05-UND/1207/KPU-Kab/XI/2018	Bukti ini menerangkan Undangan Wawancara	Tentang
3	P-3	Pengumuman KPU Kab. Deli Serdang Nomor 852/PP.05.3-PU/1207/KPU-Kab/X/2017	Bukti ini menerangkan Pengumuman Hasil tertulis Calon Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018	Tentang
4	P-4	Pengumuman KPU Kab Deli Serdang Nomor 547/PP.01.4-SD/1207/KPU-Kab/XI/2018	Bukti ini menerangkan Hasil Seleksi Wawancara Penambahan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Deli Serdang Pada Pemilu Tahun 2019	Tentang
5	P-5	Keputusan KPU Kab. Deli Serdang Nomor : 76/PP.05.3-	Bukti ini menerangkan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan	Tentang Panitia (PPK)

		Kpt/1207/KPU- Kab/XI/2017	Sunggal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018.
6	P-6	Tanda Terima Berkas Pendaftaran Calon Anggota PPK Pemilihan Umum Tahun 2019	Bukti ini menerangkan Tentang Tanda Bukti Pemberkasan Setiap Calon Anggota PPK Pemilu Tahun 2019
7	P-7	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 13	Bukti ini menerangkan Tentang Tugas dan wewenang KPU kabupaten / Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota
8	P-8	Salinan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Bab IV Pasal 36	Bukti ini menerangkan Tentang syarat keanggotaan dan tata cara perhitungan masa jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS
9	P-9	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor : 33 / SK / KPU-DS/II / 2009	Bukti ini menerangkan Tentang Pengukuhan Kembali Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lubuk Pakam Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009
10	P-10	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor : 02 / Kpts / KPU-DS- 655895/II 2014	Bukti ini menerangkan Tentang Pengukuhan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Deli Serdang Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

3. keterangan saksi yang diajukan Pelapor

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil laporannya, Pelapor juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi yaitu SYARIFAH HANUM yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada siding pemeriksaan hari senin, tanggal 17 Desember 2018, adapun keterangan saksi adalah sebagai berikut :



Saksi atas nama SYARIFAH HANUM dibawah sumpah menerangkan

- Bahwa saksi ikut dalam verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Deli Serdang dari Kecamatan Lubuk Pakam
- Bahwa saksi hadir di KPU Kabupaten Deli Serdang pada pukul 08.30 wib
- Bahwa saksi di wawancarai pada pukul 11.00 wib
- Bahwa yang ikut wawancara dari kecamatan Lubuk Pakam adalah saksi, A.Dalimunthe, Idris, sahrimuda, fadli, satu lagi saya tidak kenal



- Bahwa sepengetahuan saksi yang hadir pada wawancara tersebut 1 orang PPK 2018 dan 2 orang berasal dari 10 besar.
- Bahwa menurut saksi peserta wawancara ada yang tidak masuk dalam formatur yang sudah ditentukan yaitu Surya Darma dan Idris
- Bahwa saksi mengetahui Surya Darma dan Idris sudah menjabat PPK selama 2 periode
- Bahwa saksi melihat nama saudara Idris dan Surya Darma sudah diketik dalam Absensi wawancara seleksi Anggota PPK yang dilaksanakan oleh KPU Deli Serdang
- Bahwa saksi melihat saudara Idris dan Surya Dama bersamaan masuk kedalam ruangan wawancara
- Bahwa terhadap saudara Idris dan Surya Darma KPU Kabupaten Deli Serdang memperlakukan hal yang sama dalam hal seleksi wawancara seperti yang dilakukan pada saksi
- Bahwa saksi lupa prosedur perekrutan Anggota PPK
- Bahwa saksi mengetahui KPU dalam seleksi Anggota PPK mempunyai penilaian lain
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang batasan 2 periode bagi Anggota PPK yang akan diseleksi
- Bahwa saksi menerima undangan untuk seleksi wawancara lewat sms
- Bahwa saat tiba di KPU, saksi tidak langsung masuk keruangan wawancara
- Bahwa saksi melihat nama Soni Raharjo dibawah nama saksi didalam Absensi wawancara Anggota PPK
- Bahwa saksi menandatangani absen sebanyak 2 rangkap
- Bahwa saat dibacakan beberapa nama yang tertera pada Bukti T-2 Saksi hanya mengenal beberapa nama saja, diantaranya Ika Juliana dan Mahyudin dari Kecamatan Percut Sei Tuan, Bukhairi dan Narbani, S.Ag dari Kecamatan Batangkuis, Jean Siber dari Kecamatan Pancur Batu, Yuliana Hartati dan Bachtiar dari Kecamatan Sunggal, Raharjo Soni dari kecamatan Tanjung Morawa, Ahmad Faisal, Rahayu, Sahri, Mhd. Idris, Surya Darma dari kecamatan Lubuk Pakam, Josua, Palah, Risa Susanti dari Kecamatan Beringin dan Abdul Muhid, Khairul Amri dari Kecamatan Pagar Merbau.
- Bahwa saksi menerima kabar untuk mengikuti seleksi wawancara Anggota PPK pada tanggal 17 melalui Telpon dan surat diberikan langsung kepada saksi pada saat pemberkasan.
- Bahwa saksi menerima pemberitahuan untuk melengkapi berks dan selanjutnya melengkapi berkas pada keesokan harinya (tanggal 18)
- Bahwa berkas saksi dinyatakan lengkap

- Bahwa kemudian saksi disuruh untuk menunggu kabar, dan kemudian di sms yang isinya meminta saksi untuk hadir pada pukul 09.00 wib di Aula KPU Kabupaten Deli Serdang
- Bahwa saksi menerima surat resminya setelah selesai proses wawancara
- Bahwa saksi mengisi Absensi lalu menunggu diluar
- Bahwa setelah mengikuti seleksi wawancara lalu saksi pulang
- Bahwa saksi melihat saudara M.Idris dan surnya Darma mengikuti seleksi wawancara tersebut
- Bahwa saksi terlebih dahulu diwawancarai dari Saudara M.Idris dan Surya Darma
- Bahwa wawancara sesuai dengan nomor urut
- Bahwa setelah saksi keluar dari ruangan wawancara, baru saudara M.Idris dan Surya Darma masuk keruangan
- Bahwa seleksi dilaksanakan dengan memanggil satu persatu
- Bahwa pertama dipanggil 4 orang terlebih dahulu
- Bahwa saksi diminta untuk menunggu, pengumuman akan disampaikan lewat website.
- Bahwa saksi melihat pengumuman pada esok malamnya (tanggal 21) sekitar pukul 02.00 wib melalui website
- Bahwa saksi tidak mengingat peringkat pada saat pengumuman, tetapi saksi melihat ada nama M.Idris dan Surya Darma dalam pengumuman itu
- Bahwa saksi sempat mempertanyakan kepada teman teman sesama PPK perihal apakah Idris dan Surya Darma masuk menjadi Anggota PPK, dan teman teman menjawab benar.
- Bahwa keesokan harinya saksi mempertanyakan lagi kepada Anggota PPK yang lainnya
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada aturan yang berlaku, diutamakan untuk anggota PPK yang Pilkada dan 5 besar yang masuk dalam 10 besar
- Bahwa ada break selama 5 menit untuk menunggu kehadiran Ketua KPU Deli Serdang
- Bahwa pada saat saksi mengikuti proses wawancara, M.Idris dan Surya Darma belum masuk keruangan wawancara
- Bahwa saksi melihat didalam absensi, setelah nama saksi tidak ada nama lagi, dan saksi melihat diabsen disebelah absen saksi ada nama Soni Raharjo dan saat saksi melihatnya langsung diambil oleh TP dari KPU Deli Serdang
- Bahwa saksi tidak ada berinteraksi dengan saudara M.Idris dan Surya Darma pada saat seleksi wawancara
- Bahwa saksi sudah membaca SE KPU RI mengenai perekrutan Anggota PPK



- Bahwa menurut saksi, prosedur yang dilakukan KPU Deli Serdang tidak sesuai dengan karena seharusnya yang diseleksi adalah 2 orang PPK Pilkada dan yang 10 besar.
- Bahwa saksi adalah PPK Pilkada dan masuk dalam pengurangan
- Bahwa saksi benar menyaksikan bahwa M.Idris dan Surya Darma benar sudah 2 periode menjadi PPK
- Bahwa pada saat dilakukan verifikasi, 4 orang dilakukan verifikasi secara bersamaan.
- Bahwa pada saat ketua KPU hadir baru 4 orang tersebut berinteraksi dengan Ketua KPU
- Bahwa pada saat seleksi wawancara ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh saksi
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana saudara M.idris dan Surya Darma bisa hadir mengikuti seleksi wawancara.

4. uraian jawaban terlapor

Dalam kedudukan sebagai TERLAPOR dengan ini menyampaikan jawaban atau tanggapan atas laporan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor 02/LP/PP/ADM/Kab/02.12/XII/2018, yang tersusun sebagai berikut :-----



1. Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada Pasal 7 ayat (1) Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan, kemudian pada Pasal 36 :

- (1). Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS meliputi:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- e1. tidak menjadi tim kampanye Peserta Pemilu yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik dan tim kampanye sesuai tingkatannya;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
- g. mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
- k. belum pernah menjabat 2 (dua) periode dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS; dan
- l. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu



2. Bahwa kemudian untuk petunjuk teknis, KPU RI mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tertanggal 5 November 2018, dimana disebutkan tentang tata cara rekrutmen bagi Kabupaten/Kota yang tidak sedang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan bagi Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Kepala daerah, dan untuk Kabupaten Deli Serdang, menggunakan tata cara rekrutmen sbb : selanjutnya disebut dengan bukti -----

T-1

B. Mekanisme Rekrutmen 2(dua) Anggota PPK Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi bagi KPU /KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

NO	KEGIATAN
1	KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap: 2(dua) orang anggota PPK penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 yang tidak terpilih pada tahapan evaluasi anggota PPK untuk penyelenggara Pemilu 2019 ; dan 5(lima) orang calon anggota PPK peringkat ke enam sampai dengan peringkat ke sepuluh hasil seleksi calon anggota PPK pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 Verifikasi dilakukan untuk memastikan calon anggota PPK penyelenggara Pemilu : - Tidak terdaftar sebagai anggota dan pengurus Partai Politik atau paling singkat 5(lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik ; - Tidak terdaftar sebagai tim kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018, dan tim kampanye peserta pemilu; dan - Memenuhi persyaratan calon anggota PPK.
2	Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi calon anggota PPK tidak memenuhi persyaratan, KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan lembaga pendidikan dan/atau lembaga profesi untuk meminta sebanyak 2(dua) kali jumlah calon anggota yang dibutuhkan ;
3.	KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap calon anggota PPK yang direkomendasikan oleh lembaga pendidikan dan/atau lembaga profesi ;
4.	KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan paling banyak 7(tujuh) calon anggota PPK Penyelenggara Pemilu yang memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi ;
5.	KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan wawancara terhadap 7(tujuh) calon anggota PPK hasil verifikasi ;
6.	KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan 7(tujuh) peringkat teratas calon anggota PPK berdasarkan hasil wawancara dan menetapkan penambahan 2(dua) anggota PPK peringkat teratas menjadi anggota PPK penyelenggara pemilu ;
7.	KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan penambahan anggota PPK hasil verifikasi dan wawancara pada laman KPU/KIP Kabupaten/Kota dan/atau papan pengumuman ;
8.	Pelaksanaan rekrutmen 2(dua) anggota PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1-7 dilaksanakan mulai 10 November 2018 s/d 20 November 2018 ;
9.	KPU/KIP Kabupaten/Kota menentukan durasi masing-masing



	tahapan rekrutmen tambahan anggota PPK berdasarkan kebutuhan
10.	Pelantikan penambahan 2(dua) anggota PPK pasca putusan mahkamah Konstitusi dilaksanakan pada 2 Januari 2019.

3. Bahwa kemudian berdasarkan PKPU Nomor 36 Tahun 2018 dan Surat Edaran Nomor: 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tertanggal 5 November 2018, Terlapor melaksanakan proses rekrutmen sejak tanggal 10 Nopember sd 20 Nopember 2018, dengan menghubungi calon anggota PPK pada seleksi Pilkada yang lalu dan dua orang yang telah menjabat sebagai anggota PPK pada Pilkada yang lalu, hasilnya adalah :



No.	Kecamatan	Jumlah semula	Jumlah yang bersedia	Keterangan
1.	Percut Sei Tuan	7	6	Satu orang tidak menyerahkan berkas dan tidak hadir
2.	Batang Kuis	7	5	Dua orang sudah tidak bersedia lagi
3.	Patumbak	7	6	
4.	Deli Tua	7	4	
5.	Namorambe	7	3	
6.	Biru-Biru	7	3	
7.	Sibolangit	7	3	
8.	Hamparan Perak	7	5	
9.	Labuhan Deli	7	4	
10.	Pancur Batu	7	2	
11.	Kutalimbaru	7	5	
12.	Sunggal	7	2	
13.	Tanjung Morawa	7	3	
14.	STM Hulu	7	2	
15.	STM Hilir	7	3	
16.	Gunung Meriah	7	3	
17.	Bangun Purba	7	2	
18.	Lubuk Pakam	7	4	
19.	Beringin	7	4	
20.	Pantai Labu	7	3	

21.	Pagan Merbau	7	2	
22.	Galang	7	2	

Berdasarkan data tersebut, kemudian Terlapor membangun komunikasi dengan Lembaga Pendidikan yang ada di kecamatan-kecamatan tersebut untuk mengirimkan nama-nama yang direkomendasikan, untuk ikut dalam seleksi, sehingga kemudian, terlapor melakukan verifikasi terhadap calon anggota PPK yang telah ikut seleksi pada Pilkada 2018 yang lalu dan juga calon yang diusulkan oleh Lembaga Pendidikan sesuai dengan daftar hadir. Selanjutnya disebut dengan Bukti -----T-2;



4. Bahwa kemudian, Terlapor melakukan verifikasi terhadap para calon PPK yang sebelumnya sudah ikut di dalam seleksi Pemilihan Kepala daerah pada Tahun 2018 untuk memastikan bahwa Calon PPK:
 - a. Tidak terdaftar sebagai Partai Politik peserta Pemilu Atau paling lama 5 (lima) tahun tidak terdaftar sebagai anggota Partai Politik;
 - b. Tidak terdaftar sebagai anggota Tim Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada tahun 2018 dan Tim kampanye Peserta Pemilu lainnya;
 - c. Memenuhi persyaratan sebagai anggota PPK;
5. Bahwa proses verifikasi yang dilakukan adalah melalui pemeriksaan berkas, wawancara, penilaian internal (hasil evaluasi internal Komisioner) dan tanggapan masyarakat melalui surat yang masuk ke KPU Deli Serdang, seperti yang diterakan di dalam Surat Edaran 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tertanggal 5 November 2018;
6. Bahwa perlu diperjelas berkaitan dengan tata cara verifikasi yang dilakukan oleh KPU Deli Serdang yaitu:
 - a. Bahwa menurut surat edaran, KPU Kabupaten/Kota diminta untuk mengurutkan 1-7 calon anggota PPK yang sebelumnya sudah

ikut dalam seleksi Pilkada Tahun 2018 yang lalu, kemudian melakukan verifikasi untuk memastikan calon PPK sesuai syarat seperti pada angka 4 di atas;

- b. Bahwa kemudian, apabila selama dalam proses verifikasi, KPU Kabupaten/Kota tidak memenuhi persyaratan, maka kemudian KPU Kabupaten/Kota dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan untuk meminta nama yang akan ikut dalam seleksi penambahan dua orang anggota PPK yang akan direkrut;
- c. Bahwa dari 22 Kecamatan seperti yang terdapat di angka 3 dan di alat Bukti T-2, jelas sekali tidak ada satupun kecamatan yang melebihi calon sebanyak 7 (tujuh) orang seperti yang ditentukan di dalam Surat Edarah 1373/PR.05-SD/01/KPU/XI/2018 tertanggal 5 November 2018, sehingga Terlapor masih boleh meminta nama dari Lembaga Pendidikan di Kecamatan tersebut untuk mengirimkan nama paling banyak 2 kali kebutuhan;
- d. Bahwa kemudian KPU Kabupaten/Kota melakukan wawancara untuk menilai kemampuan dan mengklarifikasi rekam jejak dari para Calon PPK.



7. Bahwa Terlapor memiliki catatan rekam jejak setiap Calon PPK yang ikut dalam seleksi penambahan dua anggota PPK pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi pertimbangan dalam rapat pleno penentuan dua orang anggota PPK sbb :

- a. Untuk kecamatan percut Sei Tuan,
 - Calon atas nama Raja Darmansyah Ritonga dan Sultanuddin Harahap, adalah mantan Ketua dan anggota PPK pada Pemilu 2014, dimana pada saat kepemimpinan mereka, terjadi peristiwa berbedanya hasil Rekapitulasi ditingkat kecamatan yang ditandatangani oleh saksi partai Politik pada saat Rapat Pleno dengan hasil rekap yang berada di dalam

kotak suara tersegel yang dibacakan pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi di tingkat Kabupaten, yang kemudian oleh KPU Deli Serdang diminta penjelasan kepada kedua nama tersebut, menyampaikan bahwa mereka tidak tahu dikarenakan yang melakukan itu adalah operator. Kejadian tersebut kemudian menjadi dasar salah seorang Caleg yang merasa dirugikan melaporkan KPU Deli Serdang ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan juga menjadi objek sengketa di Mahkamah Konstitusi. Sebagai ketua dan Anggota PPK, seharusnya kedua nama tersebut melakukan pengawasan terhadap kinerja operator yang juga adalah anggota PPK ketika menginput dan mengeluarkan hasil cetakan formulir DA dan DA-1, bukan kemudian melimpahkan kesalahan kepada operator. Pengawasan dan ketelitian yang tidak dilakukan oleh kedua nama tersebut yang akhirnya menimbulkan sengketa dan pelaporan ke DKPP, sehingga akhirnya ada tiga orang Komisioner KPU Deli Serdang yang diberhentikan dengan tetap oleh DKPP dan dua orang Komisioner mendapatkan peringatan. Dalam hal ini, tentunya Terlapor menjadikan peristiwa tersebut sebagai pelajaran yang sangat berharga dalam memilih kembali kedua nama tersebut sebagai anggota PPK. Sedangkan untuk calon atas nama Ika Juliana dan Mahyuddin Situmeang yang keduanya adalah mantan anggota PPK pada saat Pilkada tahun 2018, memiliki penilaian yang sangat rendah, baik dari penilaian sesama anggota PPK dan juga penilaian atasan (KPU Deli Serdang). Hal ini terlihat dari instrument penilaian pada saat seleksi PPK Pemilu dari PPK Pilkada.



kedua nama tersebut berada di penilaian paling bawah.

- Khusus untuk Calon atas nama Mahyuddin Situmeang, penilai lain adalah bahwa Calon ini tidak memiliki integritas dan loyalitas terhadap pekerjaannya, dimana pada beberapa kegiatan dimana KPU Deli Serdang melakukan monitoring dan pertemuan dengan Anggota PPK, Calon ini tidak hadir dan ketika ditanyakan kepada anggota PPK yang lain, semuanya menjawab tidak mengetahui keberadaannya dikarenakan tidak adanya laporan mengenai ketidakhadirannya. Kemudian pada saat pembukaan Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018 tingkat PPK Kecamatan Percut Sei Tuan, Sdr Mahyuddin Situmeang tidak hadir, dan pada saat itu dilakukan monitoring dan supervise oleh Terlapor (i.e Ketua KPU Deli Serdang) yang kemudian oleh Terlapor diminta kepada Ketua dan anggota PPK untuk menghubungi yang bersangkutan untuk hadir, namun sampai rapat pleno rekapitulasi dibuka sejak pukul 16.00 (yang sudah ditunda sejak Pukul 14.00 WIB) dan sampai Terlapor pukul 22.00 WIB meninggalkan rapat pleno rekapitulasi, Sdr Mahyuddin Situmeng belum juga hadir;
- Bahwa untuk Calon atas nama azhar, nilai wawancaranya tidak terlalu baik.
- Bahwa untuk lebih jelasnya, Terlapor menyertakan instrument penilaian sebagai bukti. Selanjutnya disebut sebagai bukt—



T-3;

b. Kecamatan Sunggal

- Bahwa rekam jejak atas nama Calon Yuliana Hartati Gowasa, Terlapor melihat

rekam jejak dari Pelapor (I.c Yuliana Hartati Gowasa) dari penilaian internal (penilaian sesama anggota PPK Sunggal secara tertutup), dimana Pelapor mendapatkan penilaian yang rendah. Selanjutnya disebut dengan bukti.-----T-4;

Selain itu, Pelapor juga terbukti melanggar asas integritas, loyalitas dan kejujuran sebagai Penyeleggara Pemilu, dimana sekitar Bulan Juli 2018, Terlapor menerima pengaduan dari Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Kecamatan Sunggal bahwa honor mereka untuk bulan kedua (seharusnya dibayarkan bulan maret 2018) belum juga dibayarkan oleh PPS dan oleh PPS disampaikan bahwa dananya tidak diserahkan oleh PPK. Selanjutnya disebut dengan bukti.-----T-5;

Bahwa kemudian Terlapor memanggil Pelapor bersama dengan ketua dan anggota PPK yang lain dan juga Sekretaris PPK untuk diklarifikasi, dan pada klarifikasi tersebut Pelapor dan anggota PPK yang lain menyampaikan bahwa benar mereka belum membayarkan honor tersebut dikarenakan dananya dipergunakan untuk keperluan lain, sehingga pada saat klarifikasi tersebut, Terlapor memerintahkan Pelapor dan anggota PPK yang lain untuk membayarkan honor PPDP tersebut, dan Pelapor beserta dengan anggota PPK serta sekretaris bersedia untuk melakukan pembayaran honor PPDP bulan kedua tersebut. Bukti klarifikasi berupa daftar hadir dan pernyataan dari Pelapor selanjutnya disebut dengan alat bukti.--T-6;



8. Bahwa berdasarkan penilaian-penilaian di atas, Terlapor sudah pasti menjadi pertimbangan dari Terlapor untuk tidak memilih para pelapor menjadi anggota PPK pemilu 2018 sehingga mempedomani

kemudian tidak memilih, Terlapor kemudian menyurati lembaga pendidikan yang berada di dua Kecamatan tersebut untuk meminta nama sebagai alternative pilihan untuk seleksi PPK di kedua Kecamatan.. Surat permohonan selanjutnya disebut dengan bukti.....T-7;

9. Bahwa tidak benar yang disampaikan oleh Pelapor bahwa untuk Anggota PPK yang terpilih untuk Kecamatan Percut Sei Tuan dan Sunggal, Terlapor tidak melakukan wawancara sama seperti kepada Pelapor, dikarenakan setelah Terlapor melakukan wawancara dengan para Calon dari 22 Kecamatan yang dimulai dari tanggal 19 Nopember Pukul 09:00 WIB s/d pukul 03.00 WIB tanggal 20 Nopember 2018 Terlapor kemudian menghubungi nama-nama yang telah diberikan oleh Lembaga Pendidikan untuk hadir agar dapat diwawancara, dan masih dalam tahapan, yaitu ditanggal 20 Nopember 2018 sebelum dilaksanakan pleno, Terlapor telah melakukan wawancara dengan para Calon, terbukti dengan daftar hadir pada alat bukti T-2, dan juga Terlapor mendokumentasikan proses wawancara yang dilakukan. Selanjutnya disebut dengan bukti.....T-8;



10. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Nopember 2018 sekitar pukul 20:00 WIB, Terlapor melakukan Rapat Pleno penetapan anggota PPK Pemilihan Umum Tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dibuktikan dengan daftar hadir dan Berita Acara rapat Pleno. Selanjutnya disebut dengan bukti.....T-9;

11. Bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno, Terlapor menerbitkan Keputusan Penetapan Anggota PPK Pemilihan Umum tahun 2019 dan kemudian diumumkan di laman KPU Deli Serdang. Selanjutnya disebut dengan bukti.....T-10;

12. Bahwa Terlapor sebagai perpanjangan tangan KPU RI dalam melakukan perekrutan dan pemilihan anggota PPK diberikan kewenangan oleh UU dan PKPU untuk memilih dan mengangkat penyelenggara

Adhoc yaitu PPK dan PPS berdasarkan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan;-----

13. Bahwa jelas sekali dari uraian di atas, para Pelapor secara persyaratan yang ditentukan di dalam Pasal 36 ayat 91) huruf salah satu persyaratan menjadi anggota PPK adalah mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil, namun dari rekam jejak para calon yang menjadi Pelapor, Terlapor memiliki penilaian sebagai atasan yang memilih dan mengangkat sepakat bahwa para pelapor tidak memiliki integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil sebagaimana dalam persyaratan sehingga menurut kesepakatan Terlapor dalam Rapat Pleno, hal ini tentunya akan sangat mengganggu pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum tahun 2019. Bahwa evaluasi yang dilakukan oleh Terlapor merupakan evaluasi yang melibatkan pihak diluar Terlapor yaitu para anggota PPK, sekretaris dan kemudian penilaian dari Komisioner, sehingga menjadi dasar dan pedoman bagi Terlapor untuk melakukan penilaian dalam tahapan perekrutan dua orang anggota PPK pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, karena apabila anggota PPK yang dipilih ternyata tidak memiliki integritas, kejujuran dan loyalitas terhadap pekerjaannya, maka tentunya dampak yang disebabkan oleh Anggota PPK tersebut akan menjadi tanggungjawab dari Terlapor sebagai pihak yang melakukan seleksi, memilih dan mengangkat anggota PPK.-----



14. Bahwa jelas sekali, Terlapor memiliki kepentingan dan tanggung jawab yang besar dalam perekrutan PPK pemilu pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang dilaksanakan belajar dari pengalaman pelaksanaan Pemilu di Tahun 2014; -----

Bahwa seperti yang diuraikan oleh Terlapor dalam jawaban/tanggapan atas laporan Pelapor, Terlapor mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan bahwa KPU Deli Serdang dalam melaksanakan tahapan penambahan anggota PPK Pemilihan Umum Tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi adalah sesuai dengan UU dan PKPU Nomor 36 tahun 2018;-----
3. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor: 547/PP.0.1.4-SD/1207/KPU-Kab/XI/2018 tertanggal 20 Nopember 2018 tentang Penetapan Hasil Seleksi Administrasi Dan Wawancara Penambahan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Deli Seerdang Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstusi Nomor: 31/PUU-XVI/2018;
4. Apabila Bawaslu Kabupaten Deli Serdang berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

5. Bukti-bukti Terlapor

Bahwa untuk menguatkan jawaban atau tanggapan dari Pelapor maka Terlapor telah mengajukan bukti sebanyak 10(sepuluh) dokumen yang telah di nagazelen dan telah diberitanda mulai dari bukti T-1 sampai dengan T-10 yang di uraikan sebagai berikut :-----



NO	Tanda Bukti(T)	Jenis Alat Bukti	Keterangan
1	T-1	Fotokopi Surat Edaran Nomor: 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tertanggal 5 November 2018 tentang Proses Penambahan Jumlah Anggota PPK Pada Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	Alat bukti T-1 membuktikan bahwa Terlapor telah melaksanakan tahapan penambahan anggota PPK Pemilihan Umum Tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang



			Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan dan sesuai dengan tata cara rekrutmen bagi Kabupaten/Kota yang tidak sedang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan bagi Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Kepala daerah
2	T-2	Fotokopi daftar hadir wawancara calon anggota PPK Pemilu tahun 2019 pasca putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 19 Nopember 2018	Alat bukti T-2 membuktikan bahwa Terlapor telah membangun komunikasi dengan Lembaga Pendidikan yang ada di kecamatan-kecamatan tersebut untuk mengirimkan nama-nama yang direkomendasikan, untuk ikut dalam seleksi. Dan terlapor juga sudah melakukan verifikasi terhadap calon anggota PPK yang telah ikut seleksi pada Pilkada 2018 yang lalu dan juga calon yang diusulkan oleh Lembaga Pendidikan
3	T-3	Fotokopi instrumen penilaian evaluasi kinerja PPK Kecamatan Percut Sei Tuan berdasarkan daftar pertanyaan (kuesioner),	Alat bukti T-3 membuktikan bahwa Pelapor an. Mahyudin Situmeang memiliki penilaian paling bawah. Pelapor dinilai tidak memiliki integritas dan loyalitas terhadap pekerjaannya sebagai PPK, sehingga tidak layak untuk direkrut kembali menjadi anggota PPK pada Pemilu tahun 2019 pasca putusan MK
	T-4	Fotokopi instrumen	Alat bukti T-4 membuktikan



		penilaian evaluasi kinerja PPK Kecamatan Sunggal berdasarkan daftar pertanyaan (kuesioner)	bahwa Pelapor an. Yuliana Hartati Gowasa memiliki penilaian paling bawah diantara PPK lainnya. Pelapor dinilai melanggar asas integritas, loyalitas dan kejujuran sebagai Penyeleggara Pemilu, sehingga tidak layak untuk direkrut kembali menjadi anggota PPK pada Pemilu tahun 2019 pasca putusan MK
5	T-5	Fotokopi surat laporan penerima honor Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) bulan Juli 2018 beserta lampiran nama-nama PPDP desa Purwodadi kecamatan Sunggal	Alat bukti T-5 membuktikan bahwa Pelapor telah melanggar asas integritas, loyalitas dan kejujuran sebagai Penyeleggara Pemilu, karena Pelapor terbukti tidak memberikan honor PPDP Desa Purwodi Kecamatan Sunggal untuk bulan kedua (seharusnya dibayarkan bulan Maret 2018). Sampai sekarang belum juga dibayarkan oleh PPS dan oleh PPS disampaikan bahwa dananya tidak diserahkan oleh PPK
6	T-6	Fotokopi daftar hadir dan surat pernyataan dari PPK dan Sekretaris PPK Kecamatan Sunggal pada saat klarifikasi persoalan pembayaran honorarium PPDP Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal Tahap II, pada tanggal 8 Agustus 2018 yang dilakukan di Kantor KPU Kabupaten Deli Serdang,	Alat bukti T-6 membuktikan bahwa Terlapor telah meniadakan surat pengaduan dari PPDP Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal tersebut di atas (bukti T-5) yaitu dengan melakukan klarifikasi terhadap persoalan pembayaran honorarium PPDP Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal Tahap II

7	T-7	Fotokopi surat KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 2916/PP.05-SD/1207/KPU-Kab/XI/2018 dan surat nomor 2916A/PP.05-SD/1207/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 16 Nopember 2018 perihal mohon rekomendasi dari 2 (dua) Lembaga Pendidikan untuk mengikuti tahapan proses verifikasi sebagai calon anggota PPK Percut Sei Tuan pada Pemilu tahun 2018	Alat bukti T-7 membuktikan bahwa Terlapor telah melakukan koordinasi kepada lembaga pendidikan sesuai dengan petunjuk teknis dalam Surat Edaran Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tertanggal 5 November 2018
8	T-8	 Fotokopi surat KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 2906/PP.05-SD/1207/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 15 Nopember 2018 perihal undangan wawancara dan foto-foto saat tahapan wawancara berlangsung pada tanggal 19 Agustus 2018	Alat bukti T-8 membuktikan bahwa Terlapor telah melakukan wawancara dengan para Calon anggota PPK Pemilu Tahun 2019 pasca Putusan MK dan Terlapor juga telah mendokumentasikan kegiatan wawancara tersebut ke dalam bentuk foto-foto
9	T-9	Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 625/PK.01-BA/1207/KPU-	Alat bukti T-9 membuktikan bahwa Terlapor telah melakukan rapat pleno untuk menetapkan nama-nama calon PPK yang lulus Seleksi Administrasi Dan Wawancara

Kab/XI/2018 tanggal
20 Nopember 2018
tentang Penetapan
Hasil Seleksi
Administrasi Dan
Wawancara
Penambahan Anggota
Panitia Pemilihan
Kecamatan se
Kabupaten Deli
Serdang Dalam
Penyelenggaraan
Pemilihan Umum
Tahun 2019 Pasca
Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor:
31/PUU-XVI/2018

10

T-10



Fotokopi Keputusan
Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Deli
Serdang Nomor:
647/PP.0.1.4-
SD/1207/KPU-
Kab/XI/2018 tertanggal
20 Nopember 2018
tentang Penetapan
Hasil Seleksi
Administrasi Dan
Wawancara
Penambahan Anggota
Panitia Pemilihan
Kecamatan se
Kabupaten Deli
Serdang Dalam
Penyelenggaraan
Pemilihan Umum
Tahun 2019 Pasca
Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor:
31/PUU-XVI/2018

Alat bukti T-10 membuktikan
bahwa Terlapor telah membuat
keputusan dan mengumumkan
hasil Seleksi Administrasi Dan
Wawancara Penambahan
Anggota Panitia Pemilihan
Kecamatan se Kabupaten Deli
Serdang Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan
Umum Tahun 2019 Pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor: 31/PUU-XVI/2018 di
laman KPU Deli Serdang.

6. keterangan saksi yang diajukan Terlapor:

Bahwa untuk menguatkan dalil dalam jawabannya Terlapor juga menghadirkan 6 (enam) orang saksi yaitu SURYA DARMA, M.NAZIR PURBA, MARIHOT TAMBUNAN, GIBSON MARBUN, RUDIANTO TONDANG, dan DIAH AYU LESTARI yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada sidang pemeriksaan hari senin, tanggal 17 Desember 2018. Adapun keterangan saksi adalah sebagai berikut:

1. Saksi atas nama SURYA DARMA dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi adalah PPDP dari Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal
- Bahwa saksi tidak mengenal Pelapor
- Bahwa saksi menjadi PRDP setelah dilakukan Bimbingan Teknis dan diambil sumpah janji
- Bahwa saksi menjadi PPDP karena penunjukkan langsung dari Kepala Desa
- Bahwa saksi sempat menanyakan ke PPS Desa Purwodadi mengenai berapa besar honor PRDP, tetapi tidak ada kejelasan dari PPS
- Bahwa jarak antara selesainya tugas dengan menerima honor sangat jauh
- Bahwa saksi tetap mempertanyakan mengenai honor kepada PPS desa Purwodadi
- Bahwa saksi ikut menandatangani surat yang dikirimkan ke KPU Deli Serdang (Bukti T-5)
- Bahwa keterlambatan pembayaran honor sekitar satu bulan
- Bahwa ketika saksi mempertanyakan kepada PPS mengenai honor, PPS mengatakan bahwa Honor belum turun dari PPK Sunggal
- Bahwa saksi tidak pernah mempertanyakan langsung ke PPK Sunggal mengenai honor
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa anggota PPK yang bertugas sebagai koordinator lapangan di desa Purwodadi
- Bahwa saksi hadir sebagai saksi dalam ersidangan ini karena dihubungi melalui telpon oleh kepala Dusun, saksi tidak mengetahui masalah yang dilaporkan oleh pelapor
- Bahwa surat yang ditanda tangani oleh saksi dan beberapa orang PPDP Desa Purwodadi tidak menyebutkan nama individu yang harus bertanggung jawab untuk pembagian honor melainkan PPK (lembaga)
- Bahwa selain honor PPDP yang terlambat, saksi dan PPDP lainnya tidak pernah menerima kejelasan mengenai berapa besaran anggaran tenda, honor dan lain-lain



- Bahwa saat PPK melakukan Bimtek bagi PPDP Desa Purwodadi, saksi tidak melihat kehadiran ibu Yuliana, hanya melihat ibu Risna

2. Saksi atas nama M. NAZIR PURBA dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi adalah PPDP Desa Purwodadi
- Bahwa saksi tidak mengenal Pelapor
- Bahwa saksi menjadi PPDP setelah dilakukan Bimbingan Teknis dan diambil sumpah janji
- Bahwa saksi terlambat menerima honor sebagai PPDP dan Honor hanya diberikan satu kali yang seharusnya dua kali

- Bahwa saksi mempertanyakan berapa honor sebagai PPDP kepada PPS Desa Purwodadi

- Saksi mengatakan bahwa karena terlalu lama menunggu honor sampai saksi lupa kalau memiliki honor sebagai PPDP

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa anggota PPK yang bertugas sebagai koordinator lapangan di desa Purwodadi

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa dihadirkan dalam persidangan, saksi dihubungi lewat telpon oleh Kepala Dusun untuk hadir di KPU Deli Serdang

- Bahwa selain honor PPDP yang terlambat, saksi dan PPDP lainnya tidak pernah menerima kejelasan mengenai berapa besaran anggaran tenda, honor dan lain-lain



3. Saksi atas nama MARIHOT TAMBUNAN dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi adalah PPS Tanjung Gusta
- Bahwa saksi masih menjabat sebagai PPS
- Bahwa saksi mengenal Pelapor ibu Yuliana Hartati
- Bahwa PPS tidak mengetahui besaran dan waktu pembagian honor PPDP

- Bahwa pembagian honor PPDP sebanyak dua kali

- Bahwa pelapor Yuliana Hartati adalah anggota PPK Sunggal yang menjadi Koordinator lapangan di Desa Bapak Marihot

Bahwa tidak ada terjadi masalah di Desa tersebut

Bahwa untuk pembagian honor, Ketua PPS mengambil dari Sekretariat Desa lalu dibagikan

Bahwa saksi tidak pernah berurusan dengan Pelapor Ibu Yuliana Hartati untuk urusan uang

- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa dihadirkan pada sidang hari ini, saksi dihubungi lewat telpon oleh Komisioner KPU Deli Serdang, Bapak Arifin untuk hadir

- Bahwa informasi tentang honor dan yang berhubungan dengan keuangan tidak pernah jelas

- Bahwa mengenai masalah di Desa Purwodadi, saksi tidak mengetahui

4. Saksi atas nama GIBSON MARBUN dibawah sumpah menerangkan

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Percut Sei Tuan
- Bahwa saksi menjabat sebagai PPK sejak bulan 11 tahun 2017
- Bahwa ada 5 orang anggota PPK Percut Sei Tuan
- Bahwa setelah Pilkada anggota PPK Percut Sei Tuan menjadi 3 orang
- Bahwa benar saat undangan Rapat Pleno Pilkada di Kecamatan Percut Sei Tuan, Ketua KPU Deli Serdang hadir dan mempertanyakan kedatangan anggota PPK yang lain, Pak Mahyudin tidak ada ditempat dan kemudian Ketua KPU Deli Serdang menghubungi Bapak Mahyudin lewat telpon tetapi Bapak Mahyudin tidak datang
- Bahwa saksi sebagai Ketua lebih sering berkoordinasi dengan Bapak Mahyudin lewat telpon daripada bertemu langsung
- Bahwa saksi sebagai Ketua PPK selalu mengirimkan undangan lewat aplikasi Whatsapp kepada Bapak Mahyudin untuk acara yang diselenggarakan oleh KPU Deli Serdang dan untuk undangan Rapat Pleno, undangan dikirimkan secara langsung
- Bahwa saksi mengenal Pelapor, Bapak Mahyudin
- Bahwa benar Pelapor, Bapak Mahyudin adalah anggota PPK Percut Sei Tuan
- Bahwa untuk kunjungan yang dilakukan oleh komisioner KPU Kabupaten Deli Serdang di kecamatan Percut Sei Tuan tidak ada dibuat secara absensi, tetapi apabila komisioner menghadiri Rapat Pleno di Kecamatan Percut Sei Tuan dibuat absensi kehadiran
- Bahwa ketika Ketua KPU Kabupaten Deli Serdang datang ke Kecamatan Percut Sei Tuan, Bapak Mahyudin tidak hadir, setelah dihubungi lewat telepon oleh Ketua KPU Kabupaten Deli Serdang kira – kira 4 jam kemudian Bapak Mahyudin hadir
- Bahwa pada saat proses pembukaan kota suara, Bapak Mahyudin tidak hadir, setelah beberapa jam kemudian Bapak Mahyudin hadir
- Bahwa saudara Mahyudin menandatangani hasil rekapitulasi
- Bahwa Bapak Mahyudin tidak hadir pada semua kegiatan yang dilakukan oleh PPK Percut Sei Tuan
- Bahwa menurut saksi, Ketua dan anggota PPK wajib menghadiri Rapat Pleno
- Bahwa Bapak Mahyudin tidak menghadiri semua Rapat Pleno yang dilaksanakan oleh PPK Percut Sei Tuan
- Bahwa untuk hasil Rapat Pleno, Bapak Mahyudin menandatangani Hasil Rapat Pleno pada hari terakhir
- Bahwa saksi menjadi Ketua PPK berdasarkan PAW



- Bahwa memang benar hanya ada 4 meja di kantor PPK, itu karena ruangan yang sempit dan Kesekretariatan yang hanya mampu menyediakan 4 meja bukan karena ada hal lainnya
- Bahwa pelaksanaan tugas PPK adalah Kolektif Kolegial sehingga apabila Bapak Mahyudin tidak hadir maka saksi yang selalu menggantikan tugas beliau
- Bahwa ketika saksi berhalangan hadir dalam satu kegiatan, saksi juga digantikan oleh anggota yang lain
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas PPK harus saling membantu dan menutupi antar divisi
- Bahwa sebagai Divis Parmas, tugas Bapak Mahyudin hanya memfasilitasi dan melakukan penjangkaran KPPS
- Bahwa Bapak Mahyudin ikut menyelesaikan beberapa masalah yang terjadi di kecamatan Percut Sei Tuan
- Bahwa pada saat dilakukan verifikasi calon independen di Kecamatan Percut Sei Tuan Bapak Mahyudin tidak hadir
- Bahwa dari 5 kali verifikasi yang dilaksanakan di kecamatan Percut Sei Tuan, Bapak Mahyudin hanya menghadiri satu kali saja
- Bahwa pada saat pergantian kunci gembok, kami lakukan koordinasi dengan PPS untuk mengganti kunci gembok, pada saat itu Bapak Mahyudin hadir dilokasi
- Bahwa tidak ada aturan baku berapa hari dalam seminggu dan berapa jam lamanya anggota PPK harus hadir di kantor PPK, tetapi pada saat acara tertentu diwajibkan untuk hadir
- Bahwa dikarenakan Bapak Mahyudin jarang hadir ke kantor PPK sehingga tugas yang diterima beliau sedikit
- Bahwa fungsi Divis Parmas adalah perekrutan PPS, tetapi secara kolektif kolegial ikut juga melaksanakan tugas PPK
- Bahwa Bimtek awal untuk PPS dan KPPS dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Deli Serdang dan Bapak Mahyudin juga ikut hadir
- Bahwa saksi tidak mengetahui aturan tata cara perekrutan PPK
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang mengikuti verifikasi wawancara
- Bahwa saksi menerima salinan dari KPU Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa pendaftar yang masuk dalam 5 sampai 10 besar ditambah 2 PPK Pilkada.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti apakah Pelapor, Mahyudin ikut atau tidak dalam verifikasi anggota PPK



- Bahwa saksi mengetahui nama anggota PPK yang lulus dari salinan yang dibagikan oleh KPU Kabupaten Deli Serdang melalui aplikasi Whatsapp
- Bahwa nama anggota PPK yang lulus adalah Rahmah Ashari dan Edi Santoso.
- Bahwa untuk proses perekrutan yang terakhir pada saat Pilkada adalah seleksi wawancara
- Bahwa saksi mengingat bahwa Anggota PPK yang lulus atas nama Rahma Ashari tidak masuk dalam 10 besar
- Bahwa menurut saksi, Rahma Ashari adalah PPS yang diperbantukan menjadi operator di PPK Percut Sei Tuan
- Bahwa saksi melihat nama Rahma Ashari lulus menjadi anggota PPK pada pukul 02.00 Wib, dan setelah mengetahui bahwa Rahma Ashari lulus menjadi anggota PPK Percut Sei Tuan, saksi merasa terbantu karena kebetulan Rahma Ashari ahli dalam penginputan data sehingga bias membantu kinerja PPK Percut Sei Tuan
- Bahwa diluar tugasnya sebagai PPK, saksi adalah seorang jurnalis.
- Bahwa sejak awal kami bertiga termasuk saksi dan Bapak Mahyudin berambisi menjadi ketua PPK, namun tidak terpilih. Dan karena terjadi satu masalah maka Ketua terpilih di PAW dan kami melakukan pleno pemilihan dan terpilihlah saksi sebagai Ketua PPK Percut Sei Tuan
- Bahwa saksi sudah 12 tahun tinggal dikecamatan percut sei tuan
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal erengkingan yang menjadi acuan untuk verifikasi
- Bahwa sesuai dengan aturan yang berlaku, apabila 3 kali berturut turut tidak mengikuti pleno maka dianggap mengundurkan diri



5. Saksi atas nama RUDIANTO TONDANG dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi adalah staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang
- Bahwa saksi adalah kordinator pemberkasan
- Bahwa saksi menerima berkas dari Rahma Ashari
- Bahwa saksi menerima berkas Rahma Ashari karena ada rekomendasi dari lembaga pendidikan
- Bahwa seingat saksi lembaga pendidikan yang dimintai rekomendasi adalah Kecamatan Percut Sei Tuan, Sunggal dan Galang, untuk kecamatan yang lain saksi tidak ingat
- Bahwa setelah menerima surat putusan dari MK, saksi selalu berkoordinasi dengan komisioner untuk mendapatkan solusi. Terlebih dahulu Tim menerima berkas, lalu setelah belum terpenuhi 7 besar maka menyurati lembaga pendidikan dan terus

berkoordinasi dengan komisioner. Setelah itu berkas yang sampai diberi tanda terima berupa ceklis, untuk mengerjakan ini saksi meminta tolong kepada staf lain yaitu u nina dan juvi dikarenakan saksi ada kesibukan lain. Lalu setelah selesai saksi mengumpulkan berkas. Dan dari 7 besar itu, hanya beberapa yang memenuhi kuota. Lalu selain itu, sebelum tes wawancara dimulai kami membagi tim untuk berkomunikasi dengan peserta untuk memberikan informasi untuk dapat hadir pada wawancara kepada calon PPK. Apabila telepon tidak diangkat, maka tim akan mengirimkan sms

Bahwa saksi hanya sebatas menerima berkas

Bahwa ketika peserta mengantar berkas, maka akan diberikan tanda terima

Bahwa saksi tidak memahami tentang PPK yang 2 periode

Bahwa dalam surat edaran KPU tentang perekrutan calon PPK, tidak disebutkan syarat minimal jumlah peserta

Sebelum dilakukannya verifikasi, tim berkoordinasi dengan lembaga pendidikan

Bahwa terlebih dahulu diutamakan bagi kecamatan yang jumlahnya sudah memenuhi yaitu 7 besar, lalu setelah itu menyurati lembaga pendidikan

Bahwa saksi mengetahui didalam jadwal tahapan perekrutan ada disebutkan menyurati lembaga pendidikan, maka tim menyurati lembaga pendidikan tersebut

Bahwa untuk berkas yang masuk baik dengan rekomendasi ataupun tidak ada rekomendasi semua di data

Bahwa setelah tanggal 20 November 2018 tidak adalagi berkas masuk

Bahwa saksi hanya berkoordinasi dnegan bagian umum dan menanyakan apakah sudah menyurati lembaga pendidikan atau belum, ternyata mereka sudah menyurati lembaga pendidikan yang dimaksud

Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal berapa KPU Kabupaten Deli Serdang menyurati lembaga pendidikan

Bahwa saksi menerima berkas Rahma Ashari pada tanggal 17 November 2018

Bahwa saksi melihat yang hadir pada wawancara untuk kecamatan Percut Sei Tuan ada 5 orang

Bahwa saksi memisahkan berkas yang dikumpulkan berdasarkan kecamatan lalu menyerahkan ke Aula KPU Kabupaten Deli Serdang

Bahwa tugas saksi hanyalah menerima berkas dan memberikan tanda terima

Bahwa yang melakukan wawancara adalah komisioner

Bahwa saksi diberitahu berkas harus sudah selesai sebelum wawancara dimulai



- Bahwa saksi hanya diberi arahan untuk pengumpulan berkas, tidak diberikan batas waktu sampai kapan berkas dikumpulkan
- Bahwa saksi diberi arahan apabila ada berkas calon yang menyertakan rekomendasi dari lembaga pendidikan, maka berkas tersebut diterima
- Bahwa saksi mulai aktif melaksanakan tugas sebagai penerima berkas pada kisaran tanggal 14 sampai 16 November 2018
- Bahwa saksi meminta bantuan kepada tenaga pendukung untuk membantu menerima berkas dan dibuatkan tanda terima
- Bahwa ada 3 sampai 4 orang tenaga pendukung yang membantu saksi menerima berkas
- Bahwa saksi mengetahui KPU Kab. Deli serdang telah meminta permohonan rekomendasi pada tanggal 16 November 2018 kepada yayasan Pendidikan Mekar Sari dan kepada Yayasan Pendidikan Putri Salsabila Ramadhani.
- Bahwa saksi masih menerima berkas penambahan anggota PPK pada tanggal 17 dan 18 Nopember 2018 disekretariat KPU Kab. Deli Serdang.
- Bahwa saksi menerima berkas rahma ashari pada tanggal 17 November 2018
- Bahwa saksi menerima berkas atas nama Bahtiar Purba pada tanggal 17 November 2018
- Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah pendaftar dari kecamatan Percut Sei Tuan
- Bahwa Rahma Ashari tidak masuk dalam daftar 10 besar PPK
- Bahwa peserta yang mengantarkan berkas dari kecamatan Percut Sei Tuan adalah :
 1. Syahdan yang merupakan 10 besar PPK
 2. Raja Dalimunthe yang merupakan 10 besar PPK
 3. Mahyudin yang merupakan 10 besar PPK
 4. Ika Juliana yang merupakan 10 besar PPK
 5. Fahmi yang merupakan 10 besar PPK
 6. Edi yang merupakan 10 besar PPK
 7. Azhar yang merupakan 10 besar PPK
- Bahwa peserta yang mengantarkan berkas dari kecamatan sunggal adalah :
 1. Burhapuddi yang merupakan 10 besar PPK
 2. Yuliana Hartati yang merupakan anggota PPK Sunggal
 3. Ricky Pribadi yang merupakan anggota PPK Sunggal
 4. Bachtliar yang menyertakan surat rekomendasi dari lembaga pendidikan
- Bahwa pada tanggal 18 dan 19 November 2018 tidak ada yang mengantarkan berkas



- Bahwa tim menerima berkas, dan setelah berkas lengkap semua lalu dilaporkan ke komisioner
- Bahwa saat menerima berkas, langsung di verifikasi kelengkapan berkas lengkap atau tidak
- Bahwa verifikasi dilakukan dihadapan peserta langsung, dan apabila ada yang tidak lengkap langsung diberitahukan dan yang lengkap langsung diberikan tanda terima
- Bahwa verifikasi dilakukan dengan dibantu oleh kolom ceklis
- Bahwa untuk kecamatan Beringin ada 7 peserta yang datang mengantarkan berkas
- Bahwa pada daftar absensi terdapat nama yang sudah diketik tangan dan ditulis tangan
- Bahwa nama yang ditulis tangan adalah nama nama yang membawa surat rekomendasi dari lembaga pendidikan
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Rahma Ashari dan Bahtiar

6. Saksi atas nama DIAH AYU LESTARI dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi adalah staf KPU Kabupaten Deli Serdang
- Bahwa saksi bertugas sebagai staf Piket tugas harian yang bertugas mengantarkan tamu yang datang di kantor KPU Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 20 November 2018
- Bahwa pada hari selasa tanggal 20 November 2018 tersebut ada 3 orang peserta yang di wawancara di kantor KPU Kabupaten Deli Serdang
- Bahwa peserta tersebut adalah Rahma Ashari, Bahtiar dan 1 lagi saksi lupa siapa namanya
- Bahwa proses wawancara berlangsung pada pukul 11.00 wib
- Bahwa Rahma Ashari datang pada pukul 09.00 Wib dan Bahtiar datang pukul 10.00.wib
- Bahwa saat peserta datang, langsung dilaksanakan proses wawancara
- Bahwa KPU Kabupaten Deli Serdang melakukan rapat Pleno pada pukul 20.00 wib
- Bahwa pada saat Rapat Pleno, hanya Komisioner KPU Kabupaten Deli Serdang yang hadir
- Bahwa pada tanggal 19 November saksi tidak hadir di kantor KPU Kabupaten Deli Serdang
- Bahwa proses wawancara dilaksanakan pada tanggal 19 – 20 November 2018
- Bahwa KPU Kabupaten Deli serdang mengumumkan peserta yang lulus pada tanggal 20 November 2018
- Bahwa peserta datang ke meja piket, lalu saksi mengarahkan kepada saudara Rudianto
- Bahwa saksi hanya bertugas mengarahkan, tidak memegang alat kerja apapun



Bahwa saksi tidak mengenal Rahma Ashari dan Bahtiar Purba

7. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor :

a. Kesimpulan Pelapor

Bukti I yang diajukan Terlapor yakni Fotokopi Surat Edaran Nomor: 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tertanggal 5 november 2018 tentang proses Penambahan Jumlah Anggota PPK Pada Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31 / PUU-XVII/2018 memang benar adalah sebagai Pedoman dan Petunjuk Teknis dalam melakukan Perekrutan PPK Pemilu 2018. Namun dalam kenyataan dan pengakuan terlapor dalam Surat KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 3218/PP.05.2-SD/1207/KPU-Kab/XII/2018 Perihal : Jawaban Terlapor Terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu No. 02/LP/PP/ADM/Kab/02.12/XII/2018, bahwa dalam proses Perekrutan PPK Pemilu 2019 Pasca Putusan MK di Kabupaten Deli Serdang yang dipakai sebagai petunjuk teknis perekrutan adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada Pasal 7, ayat (1) Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini jelas bertentangan dan melanggar Surat Edaran Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tertanggal 5 november 2018 beserta Lampirannya. Karena dalam lampiran Surat Edaran dengan nomor tersebut diatas telah diuraikan dengan jelas pada Point B No. 1 (satu) tentang Mekanisme Rekrutman 2 (dua) Anggota PPK Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi bagi KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018 yaitu :



1. KPU / KIP Kabupaten / Kota melakukan verifikasi terhadap :

- a. 2 (dua) orang anggota PPK Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018 yang tidak terpilih pada tahapan evaluasi anggota PPK untuk penyelenggaraan Pemilu 2019 dan
- b. 5 (lima) orang calon anggota PPK peringkat keenam sampai dengan peringkat kesepuluh hasil seleksi calon anggota PPK pada Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018

Verifikasi dilakukan untuk memastikan calon anggota PPK Penyelenggara Pemilu :

- a. Tidak terdaftar sebagai anggota dan Pengurus Partai Politik atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
- b. Tidak terdaftar sebagai tim kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018 dan tim kampanye peserta Pemilu; dan

c. Memenuhi persyaratan calon anggota PPK

Tanggapan Atas Bukti II Terlapor

Bukti II yang diajukan Terlapor yakni Fotokopi daftar hadir wawancara calon anggota PPK pemilu tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 19 November 2018 dimana dalam absensi tersebut memang benar tertera daftar hadir peserta wawancara yang terdiri dari 2 (dua) orang PPK Pilkada 2018 ditambah dengan Calon PPK Pilkada yang ikut seleksi rekrutman PPK Pilkada urutan 6 (enam) sampai 10 (sepuluh) ditambah dengan beberapa orang yang berasal dari rekomendasi lembaga pendidikan atau lembaga profesi.

Tanggapan Atas Bukti III Terlapor

Bukti III yang diajukan Terlapor yakni Fotokopi Instrument penilaian evaluasi kinerja PPK Kecamatan Percut Sei Tuan berdasarkan daftar pertanyaan (kuisisioner) yang dilakukan oleh pihak KPU Kabupaten Deli Serdang



dalam rangka evaluasi kinerja PPK untuk pengurangan jumlah PPK Pilkada dari 5 (lima) menjadi 3 (tiga) orang Yang dilakukan pada bulan Maret tahun 2018. Hal ini kami anggap tidak relevan dan tidak mempunyai korelasi dengan Perintah Surat Edaran Nomor: 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tertanggal 5 november 2018 tentang proses Penambahan Jumlah Anggota PPK Pada Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31 / PUU-XVI/2018. Karena menurut sepengetahuan kami memahami Surat edaran tersebut tidak ada 1 (satu) ayat pun yang menegaskan bahwa salah satu faktor atau syarat kelayakan seseorang diangkat kembali dari PPK Pilkada yang terkena eliminasi atau pengurangan menjadi PPK Pemilu Tahun 2019 adalah nilai hasil evaluasi dari proses yang dilakukan di Bulan Maret saat pengurangan jumlah Anggota PPK Pilkada menjadi PPK Pemilu 2019.

Tanggapan Atas Bukti IV Terlapor



Bukti IV yang diajukan Terlapor yakni Fotokopi instrument penilaian evaluasi kinerja PPK Kecamatan Sunggal berdasarkan daftar pertanyaan (kuisisioner) yang dilakukan oleh pihak KPU Kabupaten Deli Serdang dalam rangka evaluasi kinerja PPK untuk pengurangan jumlah PPK Pilkada dari 5 (lima) menjadi 3 (tiga) orang Yang dilakukan pada bulan Maret tahun 2018. Hal ini kami anggap tidak relevan dan tidak mempunyai korelasi dengan Perintah Surat Edaran Nomor: 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tertanggal 5 November 2018 tentang proses Penambahan Jumlah Anggota PPK Pada Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31 / PUU-XVI/2018. Karena menurut sepengetahuan kami memahami Surat edaran tersebut tidak ada 1 (satu) ayat pun yang menegaskan bahwa salah satu faktor atau syarat kelayakan seseorang diangkat kembali dari PPK Pilkada yang terkena eliminasi atau pengurangan menjadi PPK Pemilu Tahun 2019 adalah nilai hasil evaluasi dari proses yang dilakukan di Bulan Maret saat pengurangan jumlah Anggota PPK Pilkada menjadi PPK Pemilu 2019.

Tanggapan Atas Bukti V Terlapor

Bukti V yang diajukan Terlapor yakni Fotokopi Surat Laporan Penerima Honor Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Bulan Juli 2018 beserta lampiran nama-nama PPDP Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal. Memang benar berdasarkan alat bukti yang diperlihatkan oleh Pihak Terlapor bahwa ada surat pengaduan ke KPU tentang adanya keterlambatan pembayaran honor PPDP bulan kedua Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal. Hal ini yang menurut Terlapor menjadi bukti bahwa Pelapor telah melanggar asas integritas, loyalitas dan kejujuran sebagai Penyelenggara Pemilu, karena Pelapor terbukti tidak memberikan honor PPDP Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal untuk bulan kedua (seharusnya dibayarkan bulan Maret 2018). Dimana menurut Terlapor sampai sekarang belum juga dibayarkan oleh PPS dan oleh PPS disampaikan bahwa dananya tidak diserahkan oleh PPK. Yang menjadi pertanyaan saya (Pelapor I) bagaimana bisa dan atas azas hukum apa Pihak Terlapor secara sepihak tanpa melalui persidangan dilembaga yang semestinya memutuskan bahwa yang bersalah dan harus mempertanggungjawabkan tentang penyalahgunaan anggaran tersebut adalah saya Pelapor I? Menurut saya ini adalah fitnah keji terhadap saya pribadi dan keluarga besar saya karena tuduhan ini tidak berasaskan dasar hukum yang jelas. PPDP Desa Purwodadi melaporkan keterlambatan honor PPDP, dimana seluruh Penyelenggara Pemilu sangat memahami bahwa dalam aturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum bahwa mengenai penanganan seluruh anggaran PPK adalah merupakan wewenang dan tanggung jawab Sekretariat PPK. Dan bagaimana bisa pengaduan oleh 7 (tujuh) orang PPDP dari 33 (tiga puluh tiga) orang PPDP Desa Purwodadi yang jika dipersenkan hanya mewakili 21 % dari jumlah PPDP Desa Purwodadi dan 7 (tujuh) orang PPDP Desa Purwodadi dari 770 (tujuh ratus tujuh puluh) orang PPDP se Kecamatan Sunggal yang jika dipersenkan hanya mewakili 0,9 % dari jumlah PPDP se Kecamatan Sunggal dituduhkan kepada diri saya pribadi (Pelapor I) menjadi dasar bagi Pihak KPU (Terlapor) untuk tidak meloloskan saya sebagai PPK Pemilu 2019



di Kecamatan Sunggal? Jelas menurut analisa dan pemahaman saya ini sudah melanggar hukum karena bukannya menanggapi gugatan dengan materi yang kami gugat malah sebaliknya Terlapor memunculkan tuduhan palsu dan fitnah keji untuk menutupi pelanggaran yang telah mereka lakukan dalam melakukan proses perekrutan PPK se Kabupaten Deli Serdang untuk penambahan PPK pemilu 2019.

Tanggapan Atas Bukti VI Terlapor

Fotokopi daftar hadir dan Surat Pernyataan dari PPK dan Sekretariat PPK Kecamatan Sunggal pada saat klarifikasi persoalan pembayaran honorarium PPDP Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal Tahap II, pada tanggal 8 Agustus 2018 yang dilakukan di Kantor KPU Kabupaten Deli Serdang. Pelapor I mengakui benar ada undangan untuk datang ke KPU pada tanggal 8 Agustus 2018 tersebut tetapi pemberitahuan yang saya terima bahwa agenda undangan ke KPU pada saat itu adalah untuk membahas teknis pengembalian jumlah PPK Pemilu dari 3 (tiga) orang menjadi 5 (lima) orang pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018. Dimana selanjutnya yang terjadi di KPU adalah tindakan yang sungguh diluar dugaan saya karena ternyata di situ telah ikut hadir Sekretariat PPK Kecamatan Sunggal dimana menurut pemahaman saya jika ingin membahas pengembalian PPK Pemilu tidak perlu menghadirkan Sekretariat Kecamatan. Dan selanjutnya pembicaraan yang terjadi adalah arahan dari KPU bahwa kami disuruh membuat Surat Pernyataan yang bermaterai bahwa akan mempertanggungjawabkan honor PPDP bulan kedua yang belum didistribusikan oleh Kecamatan Sunggal. Saya yang tidak tahu menahu mengenai duduk persoalan dengan jelas menolak menandatangani Surat Pernyataan tersebut karena saya merasa ditipu tentang agenda undangan hadir ke KPU karena per tanggal 8 Agustus 2018 itu saya tidak lagi menjabat sebagai PPK sunggal karena SK saya sebagai PPK Pilkada berakhir di Bulan Juli. Maka dengan ini saya mengakui kalau bukti VI terlapor tentang absensi yang saya tandatangi tentang kehadiran saya di Sekretariat KPU tanggal 8 Agustus 2018 memang benar itu adalah



tulisan dan tanda tangan saya, tetapi tentang Surat Pernyataan bermaterai yang disitu tertera nama dan tanda tangan saya adalah palsu.

Saksi yang diajukan oleh Pelapor

Bahwa Saksi yang diajukan oleh Pelapor hanya 1 (satu) orang yaitu Saudari Syarifah Hanum. Dalam Persidangan diperoleh keterangan saksi bahwa saat itu saksi melaksanakan Proses Wawancara untuk Kecamatan Pakam yang merupakan salah satu tahapan yang dilakukan oleh KPU Deli Serdang dalam rekrut kembali PPK Pemilu 2019 bersamaan dengan saudara Surya Dharma dan Muhammad Idris dimana menurut kesaksian saksi Surya Dharma dan Muhammad Idris bukan PPK Pilkada dan juga bukan 10 (sepuluh besar) dari Perekrutan PPK Pilkada 2018 seperti yang diatur dalam Lampiran Surat Edaran Nomor: 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tertanggal 5 november 2018. Tanggal wawancara menurut pengakuan saksi adalah 19 November Pukul 11.00 siang. Ditambahkan lagi menurut saksi bahwa Surya Dharma dan Muhammad Idris telah 2 (dua) kali berturut – turut menjadi PPK Pemilu 2009 dan Pemilu 2014 yang lalu dan SK Pengangkatan kedua orang tersebut telah Pelapor lampirkan sebagai Alat Bukti 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh). Hal ini jelas kami pandang sungguh melanggar hukum dan mekanisme yang telah diedarkan oleh KPU RI karena Saudara Surya Dharma dan Muhammad Idris yang diloloskan Pihak terlapor sebagai PPK Kecamatan Pakam seperti yang tertera dalam Lampiran Keputusan KPU Deli Serdang Nomor 546/PP.05.2-Kpts/1207/KPU Kab/XI/2018 tidak dalam kapasitas untuk ikut dalam proses verifikasi karena 2 (dua) orang PPK Pilkada ditambah 10 (Sepuluh) besar yang ikut dalam rekrutmen PPK Pilkada masih ada yang layak lolos verifikasi seperti yang tertera dalam lampiran Surat Edaran Nomor: 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 Point B Nomor 1 tertanggal 5 november 2018.

Saksi yang diajukan oleh Terlapor

Bahwa Saksi yang diajukan oleh terlapor ada 6 (enam) orang yaitu :



1. Diah Ayu Lestari

Saksi merupakan Staf KPU yang pada tanggal 20 November 2018 bertugas sebagai Piket Umum di Kantor KPU Deli Serdang. Menurut Saksi kalau Saudara Rama Azhari hadir di Kantor KPU dan bertemu dengan saksi pada Pukul 09.00 wib tanggal 20 November 2018 di Pintu masuk Kantor KPU. Saudara Saksi mengatakan bahwa Rama Azhari datang dan menanyakan dimana Kantor Sekretariat dan oleh saksi yang saat itu bertugas sebagai Piket Umum langsung mengantarkan Saudara Rama Azhari keruangan Sekretariat dan kemudian saksi tidak tahu menahu lagi tentang proses selanjutnya. Begitu juga dengan Saudara Bachtiar Purba datang Ke Kantor KPU dan bertemu dengan saksi pada Pukul 10.00 wib tanggal 20 November 2018 di Pintu masuk Kantor KPU. Saudara Saksi mengatakan bahwa Rama Azhari datang dan menanyakan dimana Kantor Sekretariat dan oleh saksi yang saat itu bertugas sebagai Piket Umum langsung mengantarkan Saudara Bachtiar purba keruangan Sekretariat dan kemudian saksi tidak tahu menahu lagi tentang proses selanjutnya. Dalam Lampiran Keputusan KPU Deli Serdang Nomor 546/PP.05.2-Kpts/1207/KPU Kab/XI/2018 Saudara Rama Azhari dan Bachtiar Purba juga ikut diloloskan oleh Terlapor sebagai PPK Percut (Rama Azhari) dan PPK Sunggal (Bachtiar Purba) meskipun ke dua orang tersebut bukan PPK Pilkada dan juga bukan 10 (sepuluh) besar rekrutmen PPK Pilkada. Kejanggalan yang lihat dari kesaksian saksi dengan alat bukti T - 2 yang diserahkan oleh Terlapor kalau saudara Rahma Azhari dan Bachtiar Purba hadir mengikuti dan menandatangani absensi kehadiran peserta wawancara pada tanggal 19 November 2018 meskipun oleh kami Pelapor I dan Pelapor II tidak ada melihat kehadiran mereka di Kantor KPU pada proses wawancara tanggal 19 November mulai pukul 09.00 wib hingga proses wawancara berakhir sekitar pkl 03.00 - 04.00 wib tanggal 20 november 2018.



Proses rekrutmen dari kehadiran di KPU hingga pengakuan saksi tentang tanggal dan jam kehadiran Rahma Azhari dan Bachtiar Purba hingga kemudian oleh Terlapor di tetapkan sebagai anggota PPK Pemilu 2019 menurut kami pelapor adalah melanggar aturan KPU melalui Surat Edaran yang diterbitkan oleh KPU RI.

2. Rudianto Tondang

Saksi merupakan Staf KPU yang mendapat SK sebagai Koordinator bagian Pemberkasan Perekrutmen PPK Pemilu 2019 se Kabupaten Deli Serdang. Menurut Saksi proses rekrutmen dimulai sekitar tanggal 14 November saat ia meminta teman – temannya sesama staff di KPU untuk membantunya menerima Pemberkasan yang dilakukan oleh Calon PPK yang berminat mengikuti Proses seleksi. Setiap orang yang datang diberi tanda terima kelengkapan berkas seperti yang sudah Pelapor I sampaikan sebagai Alat Bukti P – 6. Dalam tanda terima tertera apa – apa saja berkas yang telah dilengkapi dan diberi tanda checklist oleh staff KPU dan menurut saksi itu adalah bagian dari proses verifikasi seperti yang diatur dalam lampiran Surat Edaran Nomor: 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 Point B Nomor 1 tertanggal 5 november 2018. Hal ini juga ikut dibenarkan oleh Saudara Bobby (salah satu Terlapor) dalam fakta persidangan. Selanjutnya menurut saksi, jika penerimaan berkas masih dilakukan oleh dirinya hingga tanggal 17 November 2018. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana bisa Terlapor sudah melakukan koordinasi dengan Lembaga Pendidikan atau Lembaga Profesi pada tanggal 16 November (Alat Bukti T – 7 Terlapor) jika oleh KPU masih dilakukan proses pemberkasan terhadap 2 (dua) orang PPK Pilkada dan 5 (lima) dari 10 (sepuluh) besar PPK Pilkada ? Hal ini jelas sudah melanggar Surat Edaran KPU terlebih karena menurut kesaksian Saudara Bobby sebagai Koordinator Divisi SDM bahwa dalam hal melakukan koordinasi dengan Lembaga pendidikan ataupun



Lembaga Profesi, Pihak KPU tidak memiliki standard persyaratan lembaga mana yang layak untuk dimintai rekomendasi. Proses koordinasi hanya didasari atas koneksi pribadi masing – masing Komisioner KPU di wilayah Kecamatan yang mereka Koordinir. Seperti contoh menurut Saudara Bobby, untuk kecamatan Sunggal yang menentukan Lembaga yang memilih dan memutuskan Lembaga yang diminta merekomendasikan nama calon PPK dilakukan oleh Ketua KPU Deli Serdang Saudari Timo Dahlia sebagai Koordinator wilayah Kecamatan Sunggal. Alasan kekurangan peserta yang diungkap oleh saudara Bobby dalam persidangan sebagai factor mereka memintai rekomendasi nama dari Lembaga juga sangat tidak beralaskan hukum dan aturan yang jelas. Dalam Surat Edaran Nomor: 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tertanggal 5 november 2018 tidak ada 1 (satu) point atau pasal maupun ayat yang mengatur syarat minimal verifikasi dan penentuan PPK Pemilu 2019. Dalam Lampiran Surat Edaran tersebut yang tertera adalah maksimal jumlah Penetapan yakni 7 (tujuh) calon anggota PPK Penyelenggara Pemilu yang memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi dan 2 (dua) anggota PPK Peringkat Teratas menjadi anggota PPK Penyelenggara Pemilu. Dalam Lampiran tersebut dapat kita pahami bahwa jika KPU RI tidak menetapkan Syarat minimal jumlah peserta artinya Pihak KPU (Terlapor) tidak perlu melakukan koordinasi dengan Lembaga sebelum Proses Verifikasi dilakukan. Jika telah dilakukan verifikasi dan jika tidak ada lagi PPK Pilkada yang memenuhi persyaratan verifikasi barulah kemudian Pihak KPU (terlapor) melakukan koordinasi dengan lembaga sesuai dengan lampiran Surat Edaran Nomor: 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 Point B Nomor 2 tertanggal 5 november 2018. Untuk Kecamatan pancur Batu dan Kecamatan Sunggal dimana PPK Pilkada yang masih berminat ikut seleksi dan melakukan pemberkasan adalah 3 (tiga) orang dan dalam proses wawancara tanggal 19 november 2018



masing – masing kecamatan hanya diikuti oleh 2 (dua) orang peserta maka Pihak KPU (terlapor) seharusnya tetap melakukan urutan peringkatan dan meskipun hanya urutan 1 (satu) dan urutan 2(dua) yang diperoleh seharusnya Pihak KPU harus menetapkan kedua orang tersebut menjadi PPK Penyelenggara Pemilu tahun 2019 karena jumlah PPK yang dibutuhkan adalah 2 (dua) orang. Alasan kekurangan peserta yang disampaikan terlapor (Boby) yang menjadi alasan mereka melakukan koodinasi dengan lembaga justru berbanding terbalik dengan yang terjadi di Kecamatan Percut Sei Tuan. Jumlah PPK Pilkada yang masih berminat dan ikut melakukan pemberkasan adalah 7 (tujuh) orang, tetapi oleh Pihak KPU masih tetap meminta Rekomendasi dari Lembaga sehingga Dalam absensi (Bukti T – 2 Terlapor) ada 8 nama yang mengisi absensi. Alasan yang dikemukakan oleh Pihak terlapor dalam persidangan menurut kami sangat tidak berasaskan payung hukum dan aturan yang jelas karena terlihat inkonsisten dalam mengemukakan alasan permintaan rekomendasi nama dari Pihak Lembaga.



3. Gibson Marbun

Saksi merupakan Ketua PPK Pilkada Kecamatan Percut Sei Tuan. Menurut saksi bahwa betul dalam proses perengkingan yang dilakukan oleh Pihak KPU pada saat Eyaluasi pengurangan PPK Pilkada menjadi PPK Pemilu dari 5 (lima) orang menjadi 3 (tiga) orang memang benar bahwa pelapor II berada dalam urutan terendah. Namun dalam fakta persidangan saat kami meminta saudara saksi untuk menunjukkan dipoint manakah dalam Surat edaran KPU RI tentang Proses Penambahan jumlah PPK Pemilu 2019 yang mengatur bahwa penilaian yang dilakukan di Bulan Maret tersebut ikut mempengaruhi Proses Penambahan Jumlah PPK Pemilu 2019?? Saksi tidak dapat menunjukkan dan menjawab dengan jawaban " Mana tau aku itu ". Jadi menurut kami, Pantaskah dan layakkah penilaian pribadi suka

ataupun tidak suka secara personal kepada seseorang dijadikan dasar dalam menentukan siapa yang dapat mengemban tugas negara?

4. Marihot Tambunan

Saksi merupakan Anggota PPS Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal. Dalam Kesaksiannya Saksi mengatakan benar bahwa Pelapor I adalah PPK Sunggal yang mengkoordinir Desa Tanjung Gusta dimana Desa Tanjung Gusta Dari awal pelaksanaan Pilkada hingga Selesai Proses Rekapitulasi di Kecamatan Sunggal tidak mengalami kendala apapun.

5. Surya Dharma

Saksi merupakan Anggota PPDP Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal. Dalam Kesaksiannya saksi mengatakan bahwa benar dirinya merupakan salah satu dari 7 (tujuh) orang PPDP yang ikut menandatangani Surat Pengaduan Ke KPU tentang Keterlambatan honor PPDP Desa Purwodadi Bulan Kedua. Namun dalam persidangan saksi juga mengatakan bahwa Saksi tidak mengenal Pelapor I karena Pelapor I bukan PPK yang mengkoordinir Wilayah Desa Purwodadi melainkan oleh anggota PPK Sunggal yang lain yaitu Ibu Risna Harnika yang hingga saat ini masih aktif sebagai PPK Pemilu 2019 di Kecamatan sunggal. Saat Pelapor I bertanya kepada saksi apa hubungan Pelapor I dengan Surat Pengaduan mereka ke KPU ?? saksi menjawab tidak ada hubungan karena dalam laporan yang mereka buat tidak ada 1 (satu) kalimat yang menyebut nama Pelapor I atau pun kalimat yang menunjukkan bahwa yang harus bertanggung jawab atas Laporan mereka adalah Pelapor I. Jadi bagaimana bisa Terlapor mengatakan bahwa pengaduan merekalah yang menjadi dasar penilaian bahwa Pelapor I telah melanggar asas integritas, loyalitas dan kejujuran sebagai Penyelenggara Pemilu, karena Pelapor terbukti tidak memberikan honor PPDP Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal untuk bulan kedua (



seharusnya dibayarkan bulan Maret 2018). Ini jelas sungguh sangat merugikan saya secara materi dan immaterial karena harga diri dan kehormatan saya sebagai orang beragama yang sangat menjunjung tinggi nilai kejujuran sebagai prinsip hidup yang masih saya pegang teguh hingga saat ini sungguh sangat ternodai dengan tuduhan yang sangat tidak manusiawi dari Pihak Terlapor. Hal ini jika tidak diklarifikasi dan Pihak terlapor tidak menarik tuduhan tersebut mungkin akan saya bawa keranah hukum yang lebih berwenang menangani Pasal Pencemaran Nama Baik dan Perbuatan tidak menyenangkan. Ditambah dengan Surat Pernyataan yang tertera nama dan tanda tangan saya yang dipalsukan oleh Pihak Terlapor.

6. Muhammad Nazir Purba

Saksi merupakan Anggota PPDP Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal. Saksi dalam kesaksiannya selalu mengatakan lupa dan tidak tahu atas setiap pertanyaan yang kami ajukan. Terlebih saksi bukanlah orang yang ikut menandatangani Surat Pengaduan ke KPU. Jadi menurut kami bahwa Saudara Muhammad Nazir Purba tidak layak dijadikan saksi dalam persidangan ini.



Bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana yang dimaksud di atas terungkap dalam persidangan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Terlapor atas pembelaan diri tidak terbukti dan sangat mengada-ngada oleh karena itu alasan-alasan itu haruslah ditolak;
2. Bahwa Pedoman satu-satunya dalam hal Proses Penambahan Jumlah Anggota PPK pada Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31 / PUU-XVI/2018 adalah Surat Edaran Nomor: 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 dan bukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada Pasal 7 ayat (1) Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang

berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti yang dipedomani dan dipakai oleh terlapor dalam proses perekrutmen di Kabupaten Deli Serdang.

3. Dalam Fakta Persidangan, Terlapor bukannya mengakui bahwa memang ada kekeliruan dan kesalahan dalam melakukan Proses Perekrutan, namun sebaliknya menghadirkan fitnah yang keji terhadap kinerja dan harga diri Pelapor I dan Pelapor II yang dianggap tidak dapat bekerja secara Profesional dimana hal ini akan bisa berakibat negative dan menghambat bagi perkembangan karir dan kreatifitas kami dalam Bidang penyelenggara Pemilu.
4. Bahwa Seluruh PPK Pilkada masih layak diVerifikasi dan ditetapkan sebagai PPK Pemilu 2019 untuk seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Deli Serdang sehingga tindakan Terlapor yang melakukan koordinasi dan meminta rekomendasi nama dari Lembaga adalah melanggar aturan dan sangat terindikasi kepentingan Pribadi karena hanya didasari atas dasar koneksi masing – masing Terlapor di wilayah Koordinator mereka masing – masing. Hal ini jelas membuktikan bahwa ada kesalahan yang dilakukan dalam Proses Perekrutan PPK Pemilu 2019 di Kabupaten Deli Serdang dan ini kami mohon kepada bawaslu agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan sebenar-benarnya menurut asas hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.



b. Kesimpulan Terlapor

1. TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa Terlapor dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil laporan, kecuali yang diakui secara tegas dalam sidang perkara laporan dugaan pelanggaran administratif;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah Terlapor kemukakan dalam jawaban, mohon agar menjadi pertimbangan dalam sidang perkara laporan dugaan pelanggaran administratif ini;
3. Bahwa Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah Pemilihan DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota serentak dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

4. Bahwa Terlapor berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diperbaharui dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum, telah melaksanakan tahapan penerimaan penambahan anggota PPK Pemilu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

5. Bahwa fakta yang terungkap di persidangan baik berdasarkan keterangan saksi Pelapor maupun Terlapor telah menerangkan dengan jelas berkaitan dengan proses dan prosedur penambahan anggota PPK Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan PKPU Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilu, kemudian sesuai dengan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tertanggal 5 November 2018 tata cara penambahan jumlah anggota PPK Pada Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

6. Bahwa selanjutnya fakta yang terungkap di persidangan adalah pembayaran honorarium PPDP se kecamatan Sunggal terlambat. Terlapor telah menindaklanjuti hal tersebut dengan memanggil dan mengklarifikasi PPK Sunggal dan Sekretaris PPK Sunggal. Hasilnya PPK dan Sekretaris PPK Sunggal mengakui benar adanya keterlambatan pembayaran honorarium PPDP. Diperjelas dengan adanya surat pernyataan dari PPK dan Sekretaris PPK Sunggal untuk membayarkan keterlambatan pembayaran honorarium PPDP



yang dan telah ditandatangani oleh PPK dan Sekretaris PPK Sunggal;

7. Bahwa selanjutnya juga terungkap bahwa Terlapor bukan hanya tidak meluluskan Pelapor an.Yuliana Hartati Gosawa dalam seleksi ini, tetapi Terlapor juga akan segera menonaktifkan 3 (tiga) orang PPK Sunggal yang lain. Terlapor telah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan KPU Provinsi sebagai atasan langsung KPU Kabupaten Deli Serdang tentang tata cara pemberhentian 3 (tiga) orang PPK Sunggal tersebut. Sehingga pelaksanaan untuk menonaktifkan 3 (tiga) orang PPK Sunggal tersebut tinggal menunggu arahan dan petunjuk dari KPU Provinsi;

II. FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN.

A. TENTANG BUKTI-BUKTI SURAT.

1. BUKTI SURAT PARA PELAPOR.



Pelapor dalam laporan aquo mengajukan 10 (sepuluh) bukti, Surat yang diberi tanda Bukti P – 1 sampai dengan Bukti P – 10, atas ke-sepuluh Bukti Surat tersebut, Terlapor menanggapinya sebagai berikut :

- a. Bukti P-1 adalah sebagai bukti pedoman/dasar hukum bagi Terlapor dalam melaksanakan proses penambahan anggota PPK Pemilu Tahun 2018 pasca Putusan MK;
- b. Bukti P-2 adalah bukti yang menunjukkan bahwa Terlapor telah mengundang dan telah mewawancarai Pelapor sesuai dengan tahapan proses serta mekanisme yang ditentukan dalam Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tertanggal 5 November 2018 tata cara penambahan jumlah anggota PPK Pada Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

- c. Bukti P-3 adalah bukti yang menunjukkan bahwa berdasarkan pengumuman KPU, Pelapor telah lulus seleksi tertulis calon PPK Pilkada Tahun 2018 ;
- d. Bahwa P-4 adalah bukti yang menunjukkan bahwa Terlapor juga telah melaksanakan tahapan, prosedur dan mekanisme yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yaitu mengumumkan nama-nama yang lulus seleksi wawancara penambahan anggota PPK se Kabupaten Deli Serdang pada Pemilu Tahun 2019 ;
- e. Bahwa P-5 adalah bukti yang menunjukkan bahwa Pelapor adalah PPK Pilkada untuk Kecamatan Sunggal, yang dilantik bersamaan dengan 4 (empat) orang PPK lainnya;
- f. Bahwa P-6 adalah bukti yang menunjukkan bahwa Terlapor telah menerima dan memproses berkas Pelapor untuk selanjutnya dilakukan tahapan wawancara;
- g. Bahwa di dalam bukti P-7, P-8 terdapat tugas/wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota dan ketentuan tentang syarat keanggotaan dan tata cara penghitungan masa jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
- h. Bahwa P-9, P-10 adalah bukti bahwa benar KPU Kabupaten Deli Serdang tentang pengukuhan PPK Lubuk Pakam untuk Pemilu Tahun 2009 dan juga Pengukuhan serta pengangkatan PPK se Kabupaten Deli Serdang untuk Pemilu tahun 2014;



Bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pelapor, jelas sekali Terlapor memiliki dasar hukum dan telah melakukan mekanisme serta sesuai dengan prosedur pada penambahan anggota PPK, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan ini diakui dengan alat bukti yang diajukan oleh Pihak Pelapor dalam persidangan.

2. BUKTI SURAT TERLAPOR

Terlapor dalam perkara aquo telah mengajukan Bukti Surat sebanyak 10 (sepuluh) surat yang diberi tanda Bukti T - 1 sampai dengan Bukti T - 10;

- Bahwa dari keseluruhan Bukti Surat yang diajukan oleh Terlapor pada pokoknya berisikan dasar hukum dan prosedur, mekanisme dan tahapan yang menjadi kewenangan serta tugas Terlapor dalam penyelenggaraan berdasarkan PKPU Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilu, kemudian sesuai dengan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tertanggal 5 November 2018 tata cara penambahan jumlah anggota PPK Pada Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;



Untuk itu Terlapor akan menanggapi bukti-bukti tersebut sebagai berikut :

- a. Bukti T -1 s/d T-2, membuktikan bahwa Terlapor dalam melaksanakan tahapan penambahan anggota PPK Pada Pemilu tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi telah melalui tahapan, prosedur dan mekanisme yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bukti T-3 s/d T-4, membuktikan bahwa Terlapor sebelumnya telah melakukan evaluasi/penilaian terhadap PPK Percut Sei Tuan dan PPK Sunggal. Hasil evaluasi ini menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi Terlapor untuk tidak meloloskan Pelapor dalam penambahan anggota PPK Pada Pemilu tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
- c. Bukti T-5 menguatkan bukti T-3, yang menambah rekam jejak Pelapor an. Yuliana Hartati Gosawa

yang merupakan salah satu PPK Pilkada untuk kecamatan Sunggal pada saat itu diduga terlambat membayarkan honorarium Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal;

Sehingga menambah daftar bahan pertimbangan bagi KPU Kabupaten Deli Serdang untuk tidak meluluskan Pelapor menjadi PPK tambahan pada pemilu Tahun 2019;

d. Bukti T-6 membuktikan bahwa Terlapor telah menindaklanjuti Bukti T- 5 (surat pengaduan dari PPDP Desa Purwodadi). Terlapor telah memanggil dan mengklarifikasi PPK Sunggal. Dari hasil klarifikasi tersebut PPK Sunggal mengakui bahwa benar PPK Sunggal belum membayar honorarium PPDP dan berjanji akan membayar honor tersebut pada bulan Agustus 2018. Kemudian Terlapor menyarankan untuk membuat pernyataan;

e. Bukti T-7 s/d T-8 membuktikan bahwa Pelapor telah melakukan koordinasi kepada lembaga pendidikan untuk merekomendasikan nama-nama yang akan ikut seleksi penambahan anggota PPK pada Pemilu Tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

Adanya koordinasi ke lembaga pendidikan disebabkan karena hasil verifikasi calon anggota PPK tidak memenuhi persyaratan yaitu tidak ada satupun kecamatan yang melebihi calon sebanyak 7 (tujuh) orang;

f. Bukti T-9 s/d T-10 membuktikan bahwa Terlapor sebelum membuat keputusan, terlebih dahulu melakukan rapat pleno sesuai dengan prinsip kolektif collegial. Hasil berita acara rapat pleno ini dituangkan dalam Keputusan. Nama-nama yang lulus seleksi wawancara juga telah diumumkan di laman website KPU.

B. TENTANG KETERANGAN SAKSI-SAKSI.

1. SAKSI PELAPOR.

- Bahwa Pelapor dalam persidangan laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu ini hanya menghadirkan 1 (satu) saksi saja yaitu, Syarifah Hanum yang merupakan mantan PPK Pilkada untuk Kecamatan Lubuk Pakam. Saksi ini telah disumpah berdasarkan Agama Islam sebelum memberikan kesaksiannya;
- Bahwa saksi Pelapor tidak memenuhi asas pembuktian dalam hukum acara yaitu *unus testis nullus testis*, yaitu satu saksi bukanlah saksi. Dalam suatu pemeriksaan harus ada lebih dari seorang saksi, jika hanya ada satu saksi saja maka kesaksiannya tidak dapat diterima;
- Bahwa saksi Pelapor hanya menjelaskan mengenai kondisi saat dilakukan wawancara di aula KPU Kabupaten Deli Serdang dengan kehadiran calon PPK yang tidak termasuk dalam 10 (sepuluh) besar hasil seleksi Pilkada yaitu Surya Dharma dan M. Idris. Namun saksi tidak memahami aturan tata cara perekrutan penambahan 2 (dua) orang calon PPK.



2. SAKSI TERLAPOR.

Terlapor dalam perkara aquo telah mengajukan Saksi-saksi sebanyak 6 (enam) orang, yaitu PPS Desa Tanjung Gusta (Marihot A. Tambunan, SE), PPDP Desa Purwodadi an. Surya Darma dan M. Nazir Purba, Ketua PPK Percut Sei Tuan (Gibson Marbun), Staf KPU Deli Serdang antara lain Rudianto Tondang dan Diah Ayu Lestari yang kesemuanya di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi PPDP secara bersamaan menjawab tidak pernah diinformasikan oleh PPS berapa jumlah honorarium yang mereka terima selama proses coklit berlangsung;
- Bahwa PPS Desa Tanjung Gusta menjawab tidak pernah diinformasikan oleh PPK berapa jumlah honorarium yang diterima oleh PPDP;
- Bahwa Ketua PPK Percut Sei Tuan mengakui bahwa Pelapor an. Mahyudin Situmeang kurang aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan

oleh PPK. Misalnya dari 5 (lima) kegiatan hanya 1 (satu) kali hadir. Pelapor tidak hadir dalam rapat pleno Penghitungan Suara Pilkada sama seperti yang disampaikan oleh saksi Terlapor (l.c. Gibson Marbun);

- Bahwa Ketua PPK Percut Sei Tuan mengatakan bahwa Pelapor an. Mahyudin Situmeang kurang aktif selama menjadi PPK Percut Sei Tuan sementara Pelapor berada di divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat yang seharusnya aktif dalam setiap kegiatan di PPK membuktikan integritasnya sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat kecamatan, disampaikan oleh saksi Terlapor (l.c. Gibson Marbun);

- Bahwa Pelapor an. Mahyudin Situmeang mengakui bahwa beliau benar jarang hadir ke kantor PPK. Pelapor memberikan alasan karena di kantor PPK tersebut hanya ada 4 (empat) meja, sementara jumlah PPK Pilkada ada 5 (lima) orang;



- Bahwa kesaksian Rudianto Tondang menyatakan saksi menerima berkas dan memverifikasi seluruh berkas calon anggota PPK bersama dengan beberapa tenaga pendukung KPU Kabupaten Deli Serdang antara lain: Nina Badriah Gajah dan Juvi Yanti Sihombing;

- Bahwa kesaksian Rudianto Tondang menyatakan bahwa karena jumlah calon anggota PPK yang belum memenuhi jumlah maksimal perekrutan sesuai dengan arahan Terlapor agar mengirim surat ke lembaga pendidikan untuk memenuhi jumlah maksimal 7 (tujuh) calon untuk diwawancara;

- Bahwa benar Rama Azhari (anggota PPK terpilih di kecamatan Percut Sei Tuan) dan Bahtiar Purba (anggota PPK terpilih di kecamatan Sunggal) melakukan wawancara di KPU Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 20 Nopember 2018 pukul 10.00 WIB sama seperti

yang disampaikan oleh saksi Terlapor (l.c.
Diah Ayu Lestari);

III. KESIMPULAN :

Berdasarkan fakta-fakta terungkap dalam persidangan laporan dugaan pelanggaran administratif dan keterangan saksi-saksi dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Terlapor telah melaksanakan proses dan prosedur penambahan anggota PPK Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan PKPU Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilu, kemudian sesuai dengan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tertanggal 5 November 2018 tata cara penambahan jumlah anggota PPK Pada Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa jelas sekali di dalam alat bukti, Terlapor menjadikan hasil evaluasi penilaian PPK Sunggal dan adanya persoalan keterlambatan pembayaran honorarium PPDP Kecamatan Sunggal menjadi salah satu instrumen pertimbangan untuk memilih 2 (dua) orang anggota PPK pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa jelas sekali di dalam alat bukti, Terlapor menjadikan hasil evaluasi penilaian PPK Percut Sei Tuan serta kekurangaktifan Pelapor an. Mahyudin Situmeang menjadi salah satu instrumen pertimbangan untuk memilih 2 (dua) orang anggota PPK pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa tindakan Pelapor yang melaporkan Terlapor akibat dari kekecewaan atas



ketidandalusan seleksi wawancara menjadi anggota PPK pada Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah tindakan tidak sepatutnya dilakukan karena sebagai bekas penyelenggara Pemilu harus berbesar hati menerima Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang yang memiliki wewenang untuk menentukan dan menetapkan anggota PPK pada Pemilu Tahun 2019.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terlapor telah berhasil membuktikan dalil-dalil Jawaban dan mematahkan dalil-dalil laporan dari Para Pelapor, oleh karenanya sangat beralasan bagi Majelis Sidang perkara laporan pelanggaran administratif yang memeriksa, mengadili dan memutus laporan aquo menolak Permohonan Pelapor untuk seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo untuk menolak Permohonan Pelapor atau setidaknya menyatakan Permohonan Pelapor tidak dapat diterima (*Niet onvanklijke Verklaard*);



8. pertimbangan Majelis Pemeriksa:

a) Berdasarkan laporan Pelapor dan jawaban Terlapor, serta bukti-bukti dalam sidang pemeriksaan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa KPU RI melalui Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 telah menyampaikan instruksi kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU/ KIP Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia agar melaksanakan penambahan 2 (dua) orang anggota PPK guna pemenuhan isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI / 2018; sesuai dengan Bukti Surat dengan tanda P-1 dan T-1;-----

• Bahwa Lampiran Surat Edaran KPU RI tersebut telah mengatur dan mensyaratkan tata cara dalam

pelaksanaan proses rekrutmen anggota PPK pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI /
2018, diantaranya:-----

- a. KPU RI telah membedakan tata cara Rekrutmen anggota PPK terhadap KPU/KIP Kabupaten / Kota yang TIDAK melaksanakan dan yang melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018;-----
- b. KPU RI didalam lampiran surat edarannya pada poin B telah menentukan prosedur kegiatan yang harus dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten / Kota dalam pelaksanaan rekrutmen, yang intinya mensyaratkan agar KPU/KIP Kabupaten / Kota yang melaksanakan pilkada Tahun 2018 agar melakukan verifikasi terhadap 2 (dua) orang anggota PPK penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 yang tidak terpilih pada tahapan evaluasi anggota PPK untuk penyelenggara Pemilu 2019 ; dan 5(lima) orang calon anggota PPK peringkat ke enam sampai dengan peringkat ke sepuluh hasil seleksi calon anggota PPK pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;-----
- c. Pelaksanaan rekrutmen dilaksanakan mulai tanggal 10 November 2018 s/d 20 November 2018;-----



Bahwa berdasarkan tabel kegiatan lampiran surat edaran KPU RI secara lengkap diuraikan prosedur dan mekanisme proses rekrutmen anggota PPK pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI / 2018 sebagai berikut:-----

NO	KEGIATAN
1	KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap: c. 2(dua) orang anggota PPK penyelenggara

- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 yang tidak terpilih pada tahapan evaluasi anggota PPK untuk penyelenggara Pemilu 2019 ; dan
- d. 5 (lima) orang calon anggota PPK peringkat ke enam sampai dengan peringkat ke sepuluh hasil seleksi calon anggota PPK pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018

Verifikasi dilakukan untuk memastikan calon anggota PPK penyelenggara Pemilu :

- a. Tidak terdaftar sebagai anggota dan pengurus Partai Politik atau paling singkat 5(lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik ;
- b. Tidak terdaftar sebagai tim kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018, dan tim kampanye peserta peserta pemilu; dan
- c. Memenuhi persyaratan calon anggota PPK.



2	Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi calon anggota PPK tidak memenuhi persyaratan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan lembaga pendidikan dan/atau lembaga profesi untuk meminta sebanyak 2(dua) kali jumlah calon anggota yang dibutuhkan ;
3.	KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap calon anggota PPK yang direkomendasikan oleh lembaga pendidikan dan/atau lembaga profesi ;
4.	KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan paling banyak 7(tujuh) calon anggota PPK Penyelenggara Pemilu yang memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi ;
5.	KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan wawancara terhadap 7(tujuh) calon anggota PPK hasil verifikasi ;
6.	KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan 7(tujuh) peringkat teratas calon anggota PPK berdasarkan hasil

	wawancara dan menetapkan penambahan 2(dua) anggota PPK peringkat teratas menjadi anggota PPK penyelenggara pemilu ;
7.	KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan penambahan anggota PPK hasil verifikasi dan wawancara pada laman KPU/KIP Kabupaten/Kota dan/atau papan pengumuman ;
8.	Pelaksanaan rekrutmen 2(dua) anggota PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1-7 dilaksanakan mulai 10 November 2018 s/d 20 November 2018 ;
9.	KPU/KIP Kabupaten/Kota menentukan durasi masing-masing tahapan rekrutmen tambahan anggota PPK berdasarkan kebutuhan ;
10.	Pelantikan penambahan 2(dua) anggota PPK pasca putusan mahkamah Konstitusi dilaksanakan pada 2 Januari 2019.

-----Bukti P-1 dan Bukti T-1 ;



Bahwa berdasarkan Bukti P-2 dihubungkan dengan Bukti T-2 diperoleh fakta hukum bahwa KPU Kabupaten Deli Serdang selaku Terlapor telah mengundang Pelapor Yuliana Hartati Goasa untuk melaksanakan wawancara rekrutmen anggota PPK pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI / 2018 dan di hadiri oleh Pelapor Yuliana Hartati Goasa dan Mahyudin Situmeang;-----

Bahwa hasil dari rekrutmen pada tahap seleksi administrasi dan wawancara yang dilakukan oleh Terlapor kemudian dituangkan kedalam Pengumuman tertanggal 20 November 2018 (Bukti P-4), yang diketahui tidak memuat nama Pelapor Yuliana Hartati Goasa dan Mahyudin Situmeang;-----

b) Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Pemeriksa menilai dan berpendapat:-----

Bahwa yang menjadi acuan tata cara dilakukannya rekrutmen anggota PPK pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI / 2018 adalah Surat

Edaran beserta lampiran Surat Edaran KPU RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018;

Bahwa didalam Surat Edaran dan lampiran Surat Edaran KPU RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018, telah mengatur mekanisme rekrutmen anggota PPK pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI / 2018, yakni dengan cara KPU Kabupaten/ Kota melakukan verifikasi untuk memastikan calon anggota PPK Pemilu memenuhi kriteria persyaratan :

- 1) Tidak terdaftar sebagai anggota dan pengurus Partai Politik atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik ;
- 2) Tidak terdaftar sebagai tim kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018, dan tim kampanye peserta pemilu; dan
- 3) Memenuhi persyaratan calon anggota PPK.

Bahwa verifikasi calon anggota PPK Pemilu yang dilakukan adalah kepada:



- 1) 2 (dua) orang anggota PPK penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 yang tidak terpilih pada tahapan evaluasi anggota PPK untuk penyelenggara Pemilu 2019 ; dan
- 2) 5(lima) orang calon anggota PPK peringkat ke enam sampai dengan peringkat ke sepuluh hasil seleksi calon anggota PPK pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;-----

Bahwa ketentuan dan mekanisme didalam Surat Edaran KPU RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tersebut berlaku bagi seluruh KPU Provinsi/Kip Aceh dan Ketua KPU/ KIP Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia, hal ini

bermakna bahwa ketentuan tersebut berlaku dan mengikat serta menjadi acuan bagi KPU Kabupaten Deli Serdang/Terlapor;-----

Bahwa mekanisme dan susunan kegiatan sebagaimana yang telah ditentukan didalam lampiran Surat Edaran KPU RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tersebut, menegaskan bahwa kegiatan rekrutmen yang dilaksanakan oleh Terlapor KPU Kabupaten Deli serdang harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi kepada anggota PPK yang telah lolos sepuluh besar saat penerimaan sebelumnya, yaitu 2 (dua) orang anggota PPK penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 yang tidak terpilih pada tahapan evaluasi anggota PPK untuk penyelenggara Pemilu 2019 ; dan 5(lima) orang calon anggota PPK peringkat ke enam sampai dengan peringkat ke sepuluh hasil seleksi calon anggota PPK pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;-----



Bahwa berdasarkan bukti Surat P-3 di ketahui Pelapor telah lolos seleksi tertulis dan berdasarkan keterangan Terlapor KPU Kabupaten Deli Serdang di Persidangan, Pelapor merupakan anggota PPK pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 yang telah memenuhi syarat sebagai anggota PPK, sehingga diperoleh fakta bahwa Pelapor merupakan bagian dari 2 (dua) orang anggota PPK penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 yang tidak terpilih pada tahapan evaluasi anggota PPK untuk penyelenggara Pemilu 2019 pada Kecamatan Sunggal dan Percut Sei Tuan;-----

Bahwa selanjutnya Pelapor telah mengikuti verifikasi tahapan wawancara sesuai dengan Bukti T-2 dokumen daftar hadir wawancara anggota PPK

Pasca putusan mahkamah konstitusi Pemilu tahun 2019, tanggal 19 November 2018;-----

Bahwa selama proses pemeriksaan bukti dan saksi dalam persidangan tidak ditemukan bukti dari terlapor KPU Kabupaten Deli Serdang yang menerangkan bahwa Pelapor terdaftar sebagai anggota dan pengurus Partai Politik atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik dan/atau terdaftar sebagai tim kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018, dan tim kampanye peserta pemilu dan atau tidak memenuhi persyaratan calon Anggota PPK;-----

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Terlapor tersebut serta dikaitkan dengan surat edaran dan lampiran KPU RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 yang menjadi acuan teknis pelaksanaan rekrutmen penambahan anggota PPK pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI / 2018, dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh Terlapor KPU Kabupaten Deli Serdang, Pelapor telah memenuhi syarat sebagaimana pada point B kolom 1 didalam lampiran pada surat edaran KPU RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 ;-----



Bahwa berdasarkan Bukti Surat T-7 diperkuat dengan keterangan Terlapor diperoleh fakta bahwa pada tanggal 16 November 2018, Terlapor KPU Kabupaten Deli Serdang telah mengajukan permohonan rekomendasi kepada Yayasan Pendidikan Mekar Sari dan yayasan pendidikan Putri Salsabila Ramadhani untuk merekomendasikan nama-nama anggota pendidik dalam mengikuti tahapan proses verifikasi sebagai calon anggota PPK Percut Sei Tuan dan Kecamatan Sunggal pada Pemilu Tahun 2019;-----

Bahwa permintaan permohonan rekomendasi yang dilakukan Terlapor KPU Kabupaten Deli Serdang kepada lembaga pendidikan dan/ atau lembaga profesi dilakukan pada tanggal 16 November 2018,

Sehingga diperoleh informasi yang cukup bahwa ternyata pada tanggal 17 dan 18 November 2018 terlapor masih menerima berkas verifikasi rekrutmen penambahan anggota PPK pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI / 2018 yang dilakukan Terlapor KPU Kabupaten Deli Serdang.

Bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan keterangan saksi yang di hadirkan oleh Pelapor yang bernama Sarifah Hanum dan saksi yang di hadirkan oleh Terlapor atas nama Rudianto Tondang dibawah sumpah menerangkan bahwa pada tanggal 17 dan 18 November 2018 Terlapor KPU Kabupaten Deli Serdang masih menerima berkas untuk dilakukan verifikasi terhadap 2(dua) orang anggota PPK penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 yang tidak terpilih pada tahapan evaluasi anggota PPK untuk penyelenggara Pemilu 2019 ; dan 5 (lima) orang calon anggota PPK peringkat ke enam sampai dengan peringkat ke sepuluh hasil seleksi calon anggota PPK pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;



Bahwa berdasarkan Bukti P-4 daftar nama-nama hasil seleksi administrasi dan wawancara penambahan anggota panitia pemilihan kecamatan sekabupaten deli serdang dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 yang dibenarkan oleh Terlapor KPU Kabupaten Deli Serdang diperoleh fakta bahwa terdapat nama-nama yang lolos diluar dari nama 2(dua) orang anggota PPK penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 yang tidak terpilih pada tahapan evaluasi anggota PPK untuk penyelenggara Pemilu 2019 ; dan 5 (lima) orang calon anggota PPK peringkat ke enam sampai dengan peringkat ke sepuluh hasil seleksi calon

anggota PPK pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;-----

Bahwa merujuk pada Lampiran Surat Edaran KPU RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 huruf B kolom 2 disebutkan * dalam hal berdasarkan hasil verifikasi calon anggota PPK tidak memenuhi persyaratan, KPU/KIP, Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan lembaga pendidikan dan/atau lembaga profesi untuk meminta sebanyak 2(dua) kali jumlah calon anggota PPK yang dibutuhkan;-----

Bahwa apabila merujuk pada mekanisme surat edaran KPU RI tersebut secara jelas dapat di maknai bahwa kordinasi dengan lembaga pendidikan dan/atau lembaga profesi baru dapat dilakukan setelah berdasarkan hasil verifikasi tidak ada anggota PPK yang memenuhi persyaratan, namun dalam fakta persidangan tidak demikian yang terjadi.-----

Bahwa proses rekrutmen anggota PPK pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI / 2018 yang dilakukan oleh Terlapor KPU Deli Serdang adalah dalam rangka untuk penambahan anggota PPK yang sudah ada, sehingga permohonan rekomendasi yang dilakukan oleh Terlapor KPU Kabupaten Deli Serdang kepada lembaga pendidikan dan/atau lembaga profesi telah keluar dari ketentuan dan mekanisme yang diatur didalam Surat Edaran dan lampiran Surat Edaran KPU RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 yang berpotensi pada pelanggaran hukum;-----

Bahwa didalam persidangan terungkap fakta bahwa permohonan rekomendasi yang diajukan oleh terlapor KPU Kabupaten Deli Serdang dilakukan sebelum dilakukan verifikasi terhadap seluruh calon anggota PPK yang tidak memenuhi persyaratan, hal ini tentunya diluar tata cara Surat Edaran KPU RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 adalah sebagai bentuk pelanggaran administrasi, terlebih lagi teknis dan tata cara permohonan rekomendasi



yang dilakukan oleh Terlapor KPU Kabupaten Deli Serdang kepada lembaga pendidikan dan/atau lembaga profesi tidak memiliki dasar yang kuat, sebab dalam fakta persidangan tidak adanya satu bukti pun diperoleh tentang adanya penyampaian balasan dari lembaga pendidikan dan/ atau lembaga profesi atas surat permohonan yang diajukan oleh Terlapor KPU Kabupaten Deli Serdang;-----

Bahwa berdasarkan uraian fakta dan analisa tersebut, beralasan hukum bila Majelis pemeriksa menyatakan rekrutmen anggota PPK dalam rangka untuk penambahan anggota PPK Pemilu Tahun 2019 tidak sesuai dengan Surat Edaran dan lampiran Surat Edaran KPU RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 dengan demikian Terlapor KPU Kabupaten Deli Serdang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme;-----



Bahwa oleh karena rekrutmen anggota PPK dalam rangka untuk penambahan anggota PPK Pemilu Tahun 2019 tidak sesuai dengan Surat Edaran dan lampiran Surat Edaran KPU RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018, maka beralasan hukum bila Terlapor KPU Kabupaten Deli Serdang diperintahkan melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme terkait dengan rekrutmen penambahan jumlah anggota PPK pada pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-XVI/2018 sesuai dengan lampiran Surat Edaran KPU RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 pada huruf B kolom 1 dan 2.-----

c) **Bahwa Bawaslu Kabupaten Deli Serdang terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut;-----**

1. Bahwa Pelapor Yuliana Hartati Gowasa adalah anggota PPK Sunggal, dan Mahyudin Situmeang, S.Sos anggota PPK Percut Sei Tuan, keduanya anggota PPK di Kabupaten Deli Serdang pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi

Sumatera Utara dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018.-----

2. Bahwa Pelapor Yuliana Hartati Gowasa dan Mahyudin Situmeang, S.Sos telah mengikuti Tahapan proses verifikasi dan wawancara yang dilakukan oleh Terlapor dalam proses penambahan jumlah anggota PPK pada pemilu tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 ;-----

3. Bahwa mekanisme tentang proses penambahan jumlah anggota PPK pada Pemilu tahun 2019 pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, yang dilakukan oleh terlapor tidak sesuai dengan Surat Edaran dalam lampiran Komisi Pemilihan Umum 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 ;-----



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018, Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor KPU Kabupaten Deli Serdang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme ;
2. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Deli Serdang untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme terkait dengan rekrutmen penambahan jumlah anggota PPK pada pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-XVI/2018 sesuai dengan lampiran Surat Edaran KPU RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 pada huruf B kolom 1 dan 2;
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Deli Serdang untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari Kerja sejak Putusan ini dibacakan

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Deli Serdang oleh 1) Asman Siagian.,SH.,MH., sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) Muhammad Ali Sitorus,S.Ag. sebagai anggota majelis Pemeriksa, 3)Siharlon Simbolon.,S.Si. sebagai anggota majelis Pemeriksa , 4)Erina Kartika Sari.,SH. sebagai anggota majelis Pemeriksa, 5)Aminuddin.,S.Sos.MA, sebagai anggota majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Deli Serdang, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang -
Ketua

dto

(Asman Siagian.,SH.,MH)

Anggota

dto

(Muhammad Ali Sitorus.,S.Ag)

Anggota

dto

(Siharlon Simbolon.,S.Si)

Anggota

dto

(Erina Kartika Sari,SH)

Anggota

dto

(Aminuddin.,S.Sos.,MA)

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



BOB INDRAWAN, SE

NIP : 19710424 199803 1 005

Salinan yang sama bunyinya diberikan atas
permintaan Bawaslu Provinsi Sumatera
Utara pada tanggal 20 Desember 2018